

**PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI MENENTUKAN
CALON PASANGAN PENGANTIN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya
Kabupaten Musi Rawas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**SUWARNI
NIM. 19621040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Suwarni mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas)* Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah institute agama islam negeri curup (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr,Wb

Curup, 20 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


MABUUR-SYAH, S. Pd. S. IPI, MHI
NIP: 198008182002121003


A.N. Fidiyazimuna, M.H.
LUTFI EL FALAHY, MA
NIP:198504292020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwarni

Nim : 19621040

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya dengan judul : *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ciptodadi II)* tidak adanya karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Juli 2023

Penulis



Suwarni

Nim: 19621040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax ,(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 185 /In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Nama : SUWARNI
NIM : 19621040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul : Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Menentukan Calon Pasangan
Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ciptodadi II
Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari Tanggal : Senin , 27 November 2023
Pukul : 08.00 – 09.30WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001


Tomi Agustian, S.HI., M.H
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji I

Penguji II



Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014


Sidiq Aulia, MHI
NIP:19880412 202012 1 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

MOTTO

“Do’a tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa do’a itu sombong”.

“Orang tua tidak pernah lelah memperjuangkan kesuksesanku, lalu adakah alasan yang membuatku ingin menyerah ? ”.

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sujud syukur ku atas kehadiran-Mu atas semua kemudahan yang Engkau berikan sehingga perjalanan yang kulalui kini telah terwujud menjadi nyata. Begitu banyak suka dan duka yang mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita. Kini Engkau telah memberikan kebahagiaan yang terindah pada hambamu ini. Dengan mengucap syukur kepada-mu ya Allah SWT. Kupersembahkan Karya ini untuk orang-orang yang kucintai dan yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun :

Teruntuk :

- Ayah dan Ibuku yang sangat aku cintai, Ayahku Agus Sunarto dan Ibuku Supina yang tidak henti memberikan cinta, kasih sayang, semangat, dan tidak lelah berusaha, selalu mendo'akan anak-anaknya dalam hal apapun (tentu saja hal-hal yang baik. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan dihidupku, limpahan syukur karena kalian menjadi bagian dari hidupku. Dalam perjalanan ku, kalian adalah sumber semangat, juga sebagai penguat dikala ada saatnya rasa lelah menghampiri, aku selalu ingat kalian yang lebih jauh lelah dari pada aku, aku persembahkan ini semua untuk kalian, walaupun ini mungkin menjadi awal yang mampu aku berikan kepada kalian, aku berjanji sekuat tenaga akan membahagiakan kalian apapun itu caranya, sekali lagi dan tidak akan berhenti ku ucapkan terima kasih.
- Kakak Perempuanku Susanti yang salah satu menjadi motivasi dalam hidupku karena juga selalu memberikan motivasi kepadaku untuk bisa terus berkembang begitu juga dengan abang iparku bang Ade Reza Kurnia.
- seluruh sanak saudaraku dan keluargaku, Terutama keluarga besar besar Alm. Kakek Ngadimin dan Almh Nenek Sulastri tercinta yang juga menjadi salah satu orang yang berperan dalam kehidupanku, maaf kuucapkan karena belum bisa membalas Budi kalian walau memang tidak bisa terbalaskan dengan apapun ketika kalian masih ada disisi kami.

- Untuk seluruh bapak/ Ibu dosen yang sudah menjadi orangtua di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup.
- Terimakasih untuk Bapak Mabror Syah S. Pd,I. S.IPI., M.H.I dan Bapak Lutfy El Falahy, S.H.M.H. yang senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
- Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2019.
- Keluarga Besar Ma'had Al-Jami'ah , bersama kalian adalah hal yang sangat berharga.
- Teman-teman KKN Desa Kutai Donok Kelompok 81 yang merupakan sebagian orang-orang baik yang ku temui.
- Seluruh orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan motivasinya untukku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidayahnya yang maha mengetahui, memberi petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang dianugerahkan rahmat kepadanya. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : **“Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan (menentukan calon pasangan pengantin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ciptodadi II)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Agus Sunarto dan Ibunda Supina, yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Umi Sri Wihidayati .
5. Bapak Mabror Syah S. Pd, I. S.IPI., M.H.I dan Bapak Lutfy El Falahy, S.H.M.H. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya duduk di bangku kuliah.

7. Kepada Kedua Orangtua dan Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
8. Kepada seluruh teman-teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Aamiin.

Curup, 20 Juli 2023

Penulis



Suwarni

Nim: 19621040

**“PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN
(MENENTUKAN CALON PASANGAN PENGANTIN) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIPTODADI II KECAMATAN
SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)”**

ABSTRAK

Oleh: Suwarni

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya tradisi perhitungan weton dalam pernikahan (menentukan calon pasangan) di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Banyaknya masyarakat yang mempercayai tradisi ini, lalu bagaimana perspektif hukum islam apakah bertentangan atau tidak. Penelitian ini bertujuan, 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan weton pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin) di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, 2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap tradisi weton pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin).

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu dan situasi sosial. Dalam hal ini, data dan informasi berasal dari Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Data primer di di kumpulkan dengan metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dipilih, diklarifikasi dan di susun untuk memudahkan analisis.

Penelitian ini menemukan bahwa: 1. masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas melakukan perhitungan *weton* dengan cara seperti; a. Sesepeuh menanyakan *weton* masing-masing calon pengantin kemudian diperhitungkan, jika hasilnya lebih tinggi *weton* laki-laki maka itu baik, sebaliknya jika lebih besar perempuan berarti kurang baik, b. Memperhitungkan kedua *weton* calon pengantin dengan pembagian 4, 5, 7, dan 9. c. Pembagiannya secara berurutan, d. Jika setelah dilakukan pembagian secara berurutan ditemukan hasil yang maka perhitungan selesai, jika belum bertemu yang pas maka perhitungan dilanjutkan sampai dengan pembagian terakhir, e. Bila sampai ke pembagian terakhir belum juga ditemukan hasil yang pas maka rencana pernikahan tetap dilakukan karena sudah terlalu saling mencintai, f. Mencari waktu yang baik untuk akad nikah. 2. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Perhitungan *Weton* pernikahan menurut '*Urf* aitu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Kata Kunci : *Weton, Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

COVER	
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Mamfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Perhitungan <i>Weton</i>	21
B. Pernikahan.....	24
C. <i>Urf</i>	42
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	49
A. Sejarah Singkat Desa Ciptodadi II	49
B. Visi dan Misi	51
C. Letak Geografis	51
D. Keadaan Sosial	53
E. Kondisi Sosial Budaya	57
F. Perkumpulan Organisasi	58

G. Data Tradisi Perhitungan Weton dalam menentukan calon pasangan pengantin	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Pelaksanaan Tradisi Perhitungan Weton Pernikahan (Dalam Menentukan Calon Pasngan Pengantin) Di Desa Ciptodadi II	61
B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Perhitungan Weton Pernikahan (Dalam Menentukan Calon Pasangan Pengantin).....	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariat Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan juga bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, sudah fitrahnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dan umumnya wanita dinikahi itu karena empat hal. Abu Hurairah melaporkan sebuah Hadits bahwa Rasulullah Saw bersabda :¹

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَا لَهَا، وَنَسَبِهَا، وَجَمَالَهَا، وَوَلَدٍ بِهَا، فَأَظْفَرُ بِزَوَّاجِهَا
تِ الدِّينِ تَرِبَتْ

“Wanita itu dinikahi karena 4 hal; hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya, dan pilihlah agamanya, niscaya ringanbebanmu.”. (HR. Bukhari, muslim dan yang lainnya)

Mengenai kriteria didalam Hadits tersebut, dalam Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya kental terhadap tata cara adat istiadat. Kekentalan masyarakat Jawa tersebut adalah memahami

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktikan*, (Jakarta Gema Insani Press, 2002), 4.

tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dari setiap daerah. Setiap masyarakat daerah mempunyai adat tradisi dan ciri khas masing-masing. Ada berbagai macam adat tradisi yang berada di lingkungan masyarakat salah satu di antaranya adalah adat Jawa, dalam masyarakat Jawa sebelum calon pasangan pengantin melaksanakan pernikahan biasanya melakukan tradisi perhitungan *weton*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Weton* disebut dengan hari kelahiran. *Weton* dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Tradisi ini telah berlangsung cukup lama dan rutin dilaksanakan ketika ada salah satu anggota keluarga ada yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut, Clifford James Geertz ia adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat, ia paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama, perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan Desa dan keluarga. Pada dasarnya Kebudayaan Jawa terbagi menjadi tiga golongan², yakni:

1. Abangan

Golongan pertama yang diuraikan Geertz secara mendalam dalam bukunya ialah struktur kehidupan sosial dan orientasi serta perilaku yang memancarkan hubungan keagamaan dari kelompok sosial yang memantulkan suasana dan tata pedesaan. Dalam

² Geertz Clifford, *Agama Jawa : Abangan, Santri, Priyayi. N Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok : Komunitas Bambu , 2014), xiv.

rekonstruksi antropologis tentang pola perilaku keagamaan golongan sosial ini Geertz melihat kecenderungan yang bersifat animistis. Dengan *slametan* sebagai pusat upacara, golongan ini sibuk juga memperhatikan hubungan mereka dengan segala corak “orang halus” *memedi, lelembut, tuyul, dan demit*.

2. Santri

Golongan kedua secara sosiologis boleh dikatakan sebagai golongan yang menguasai pasar dan mereka boleh dikatakan ta'at menjalankan ajaran islam. Mereka sholat pada waktunya, berpuasa dan merasakan makna sosial dan religius dari peristiwa *riyaya*. Dalam bagian yang menguraikan kehidupan keagamaan golongan sosial ini, geertz mengadakan rekonstruksi sejarah penyebaran islam dan dinamika pemikiran islam, yang akhirnya menghasilkan tumbuhnya dua organisasi sosial keagamaan yang terkemuka, NU dan Muhammadiyah. Ia berkisah tentang pesantren dan sosial yang berdasarkan islam dan sebagainya. Memang kalau dibanding-banding uraian geertz tentang golongan inilah yang paling bernuansa sejarah. Maka tidaklah sukar untuk menebak bahwa bahwa pemahamannya tentang dinamika logika ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkannya kemudian mengadakan studi perbandingan dengan situasi di Maroko.

3. Priyayi

Golongan ketiga Geertz mendapat kesan adanya kecendrungan yang bernuansa Hinduistik. Golongan sebenarnya bisa juga dianggap sebagai mewakili. Jika saja istilah seorang antropolog Amerika (Redfield) boleh dipakai, "*great tradition*" (tradisi besar Jawa) yang bermula di kraton. Golongan ini sibuk dengan segala macam corak etiket sosial, mulai dari bahasa yang bertingkat-tingkat sampai tata perilaku yang terjaga. Kesemuanya memperlihatkan juga kesadaran akan perbedaan status. Tetapi jika para petani sibuk dengan *slametan* dan pedagang lebih suka ke masjid dan naik haji, maka mereka yang mempunyai status sosial tradisional yang lebih tinggi ini lebih dengan ajaran dan praktik kebatinan, tidak kurang pentingnya ialah fakta bahwa golongan ini tidak saja menampilkan diri sebagai penikmat dan bahkan memelihara kesenian klasik Jawa, tetapi juga melibatkan diri dalam suasana seni populer kota, yang memantulkan suasana Indonesia modern.³

Dari tiga tipologi masyarakat Jawa sebagai mana yang dijelaskan oleh Geertz, dijumpai fenomena masyarakat transmigrasi di desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas masuk kedalam varian, Abangan dan Priyayi.

³ Geertz Clifford, *Agama Jawa : Abangan, Santri, Priyayi*, xv.

Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Pada mulanya berkisar tahun 1958 datanglah penduduk kolonisasi dengan hanya beberapa jiwa, kemudian pada tahun 1962 Desa Ciptodadi II menjadi 14 KK dan pada tahun 1967 datang lagi sejumlah 45 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut-turut jumlah penduduk menjadi 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas dengan cara pembukaan lahan masing-masing kepala keluarga diberi buka lahan 50 meter persegi per satu KK dengan batas tidak ditentukan sekuat yang mereka mampu mengerjakan.⁴

Masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya terdiri dari berbagai asal daerah yang berbeda, tidak sepenuhnya di duduki oleh penduduk Sumatera, akan tetapi terdapat juga masyarakat dari Pulau Jawa. Meskipun berbeda suku dan adat istiadat namun masyarakat Jawa yang berada di daerah tersebut masih cukup kental menggunakan perhitungan *weton* dalam berbagai acara khususnya pernikahan. Pada awalnya mencari kecocokan calon pengantin dengan menggunakan perhitungan *neptu* dari kedua calon pengantin, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan pernikahan tersebut. Penggunaan perhitungan Jawa dalam kegiatan pernikahan yang terpenting adalah untuk menentukan hari baik pada saat

⁴ Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakaya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil wawancara.

pelaksanaan ijab qabul, sedangkan untuk acara walimahya mengikuti saat ijabnya. Oleh karena itu pentinglah untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya

Mengenai tata cara perhitungan *weton* yang dilakukan masyarakat Desa Ciptodadi II ini, apakah sama persis atau berbeda dengan yang dilakukan masyarakat Jawa yang bukan kolonisasi seperti masyarakat Desa Ciptodadi II tata caranya ini masih sama menurut sesepuh di Desa Ciptodadi II karena alasannya buku acuan dari perhitungan *weton* ini yang memang dari Jawa, bahasanya pun Jawa, dan bukan termasuk tiruan seperti halnya *primbon* lainnya.

Lalu menurut pengamatan peneliti mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap perhitungan *weton* ini, baik itu masyarakat di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas dengan masyarakat yang di Daerah Jawa ini dapat dikatakan pandangannya sama yakni masyarakat di Jawa Timur melakukan perhitungan *weton* merupakan sebuah ungkapan dalam menghormati dan melestarikan warisan budaya para sesepuh atau nenek moyang. Bagi masyarakat di sana, penggunaan pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* merupakan bentuk kehati-hatian dalam penyelenggaraan perkawinan. karena jika dilanggar dipercaya akan mendatangkan marabahaya di dalam kehidupan rumah tangga⁵. Dari penelitian dilapangan, pandangan masyarakat desa Ciptodadi II mengenai

⁵ Praditya Anggraeni, *Kepercayaan Tradisi Weton Dalam Kehidupan Adat Jawa Perspektif Aqidah Islam (Studi kasus di Desa Penganten Kec. Klambu Kab. Grobongan)*. Skripsi (Kudus: Fak Ushuluddin IAIN Kudus, 2022), 4.

perhitungan *Weton* ini karena mereka ini merasa orang Jawa jadi harus melakukan tradisi ini, kemudian bagi pelaksana tradisi ini yang tergolong masih muda dan sudah generasi modern melakukan tradisi ini juga karena mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, mungkin itu memang yang baik dan juga tidak ingin hal-hal yang buruk terjadi bila tidak melaksanakan apa yang di katakan oleh orang tua.

Mengutip dari buku Sosiologi, menyelami fenomena sosial di masyarakat, Bagja Waluya, tindakan tradisional diartikan sebagai tindakan sosial yang tidak mengutamakan pertimbangan rasional, baik tujuan maupun cara pencapaian tujuan. Tindakan tradisional dilaksanakan hanya berdasarkan pertimbangan kebiasaan atau adat istiadat. Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi alasan utama mengapa tindakan tradisional dilaksanakan sampai saat ini, yaitu karena kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya yang terkandung dalam setiap tindakan tradisional. Kenapa ? agar budaya yang sudah eksis sejak masa nenek moyang kita dulu tidak hilang dan tertelan perkembangan zaman.

Perhitungan *Weton* di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti karena kebiasaan masyarakat yang masih melaksanakan sebuah tradisi di masa modern pada saat ini. Kebiasaan masyarakat Jawa selalu mencari saat yang baik dalam melakukan perjalanan hidupnya, seperti menikah, mendirikan rumah, khitanan dan lainnya. Maksudnya adalah supaya dalam

menjalani hidup berkaitan peristiwa penting tersebut selalu dalam lindungan yang Maha Esa dan jauh dari marabahaya. Sehingga kedepannya hajat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Orang Jawa pun selalu menghindari waktu naas, maksudnya adalah waktu yang tidak baik dijalankan peristiwa penting. Oleh sebab itu mereka melaksanakan perhitungan *weton* dengan cara mendatangi para dukun yang paham tentang hal tersebut. Jika hasil dari perhitungan tersebut terdapat hasil yang tidak pas maka terpaksa dilakukan upacara adat atau dilakukan “tebusan” dalam bentuk *Selamatan* pada saat selesai menikah.

Menurut pengamatan Peneliti sementara bahwa telah diperoleh Narasumber yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan Dukun, dan Beliau ini memang Dukun yang bisa dikatakan warga dalam memperhitungkan banyak hal, seperti menyembuhkan penyakit bisa dikatakan penyakit guna-guna, penangkal hujan apabila ada masyarakat yang melaksanakan hajatan, dan juga dalam hal yang sedang peneliti teliti saat ini yaitu perhitungan *Weton* Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin, yang bernama Sapuan Efendi (63). Beliau ini bisa disebut oleh masyarakat sebagai sesepuh yang ahli dalam Perhitungan *Weton* dalam menentukan baik buruknya calon pengantin.

Beliau ini mempelajari tentang perhitungan *Weton* ini dari orang tua kalau niat saya baik yang pertama berguru dahulu kalau sudah 7 guru maka berhenti, lalu melewati cobaan hidup yang ada ilmu yang didapat juga tidak

boleh disalah gunakan seperti halnya untuk guna-guna yang salah ilmu yang didapat untuk melindungi diri, kemudian setelah mendapat ilmu ini ada target yang harus dicapai yakni harus mempunyai cucu terlebih dahulu baru bisa menolong seseorang.⁶

Lalu rujukan dari beliau ini adalah kitab *primbon* sebagai orang tua yang mempunyai *primbon* jikalau ragu-ragu dalam perhitungan lalu membuka pedoman yakni *primbon*. Didalam kitab ini jika seseorang sakit lalu dilihat lahirnya di hari apa tidak sengaja sakit di hari ini jika dikitab tercantum bisa ditolong maka ditolong dan sebaliknya kalau tercantum tidak bisa ditolong maka dibiarkan saja itu lah sebabnya mengetahui hidup dan matinya seseorang.

Kalau kitab *primbon* yang beliau pakai ini aksaranya jawa banyak *primbon* diluar sana namun ada juga yang tiruan *primbon* yang beliau pakai ini ada lagi yang lebih asli akan tetapi sudah tidak dapat dibaca lagi karena halamannya yang sudah acak dan hancur karena memang sudah lama itu disimpan oleh beliau ini kalau *primbon* yang dipakai saat ini tidak ada perhitungannya akan tetapi ejaan didalamnya bertuliskan bahasa jawa semua. isi dari *primbon* itu sendiri yang dimana ada perhitungan hari disina ada semua perhitungannya.

Kemudian beliau ini memberikan perumpamaan nama-nama hari serta nilainya serta nama hari *pasaran* juga beserta nilainya itu sama seperti yang

⁶ Safuan Efendi, *Wawancara*, Tanggal 06 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB.

ada di beberapa sumber. Dan memberikan contoh jika lahirnya lahirnya dihari senin, senin : 4 *pasarannya legi* : 5 jadi 9 nah 9 ini dihitung nanti kelahiranmu di apa, *bintang* mu apa, *wuku* mu apa, penyakitnya apa, setiap orang lahir bertanya dari *neptu* bisa dicari ternyata penyakitnya biasanya diperut dan dikepala kalau penyakitnya kelahiran itu dikepala, itu sakit bawaan dari bayi.⁷

Pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral maka masyarakat Desa Ciptodadi II harus benar-benar memperhitungkan *weton* untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau tidaknya rumah tangga calon pasangan pengantin maka menghitung *Neptu* kedua calon pengantin dan di jumlahkan keduanya lalu di hitung, penggabungan bilangan *Neptu* kedua calon pengantin kemudian dibagi, untuk pembagiannya ini ada bermacam-macam kategori dan ada juga cara perhitungan yang lainnya. Kemudian jika sudah dihitung kemudian memberi sesuatu (berupa Uang) sebagai tanda ucapan terima kasih, biasanya dukun tersebut tidak menetapkan Nominalnya tersebut. Namun masyarakat setempat umumnya memberi uang senilai Rp. 100.000,00. Bagi sebagian masyarakat di Desa Ciptodadi II penggunaan Perhitungan *Weton* dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang di harus dilakukan.

Mengenai bagaimana kehidupan para pengantin ini setelah menikah menggunakan perhitungan *Weton* menurut sesepuh di Desa Ciptodadi II yang

⁷ Safuan Efendi, *Wawancara*, Tanggal 06 Juni 2023, Pukul 14:39 WIB.

penting para pengantin ini yakin terhadap perhitungan ini insyallah akan aman dan tentram kehidupan rumah tangganya. Kemudian menurut pengamatan peneliti para pasangan yang pada saat ingin menikah diperhitungkan terlebih dahulu *wetonnya* selama ini rumah tangganya atau memang kebetulan saja baik-baik saja.⁸

Masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas menurut Profil Desa mayoritas beragama islam, dalam islam semua hari di anggap baik. Perhitungan *weton* untuk menetapkan kecocokan pasangan tidak di kenal.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan secara mendalam penelitian tentang “Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin), Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas).

B. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian tidak menyimpang dari judul yang telah di buat, maka penulis telah melaksanakan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup .Batasan dalam penelitian ini adalah Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin) Perspektif, Hukum Islam Hukum islam yang dimaksud adalah *Urf*.

⁸ Sapuan Efendi, *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 10:00 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Perhitungan *Weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin di Desa Ciptodadi II ?
- b. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Ciptodadi II, tentang Praktek dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan *weton* ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin di Desa Ciptodadi II.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat tentang Praktek dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan perhitungan *weton*.

E. Mamfaat Penelitian

- a. Mamfaat Teoritis
 - 1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
 - 2) Mengembangkan pengetahuan tentang Perspektif Hukum Islam mengenai Tradisi Perhitungan *Weton* dengan penelaahan dari data-data

dari berbagai sumber sebagai pertimbangan masyarakat dalam menyikapi Tradisi ini.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

sebagai masukkan positif dalam proses penerapan ilmu dimasyarakat untuk mensosialisasikan pandangan hukum islam mengenai perhitungan *weton* dalam tradisi pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin)

2) Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat disuatu daerah atau daerah tempat tinggal

3) Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.

F. Kajian Pustaka

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya :

Rista Aslin Nuha, Universitas Islam Indonesia Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2019 dengan judul “Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam Tinjauan Hukum Islam”.⁹

Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa, praktik tradisi weton pada masyarakat kabupaten Pati khususnya di Desa Sidokerto dilakukan oleh seseorang yang biasa masyarakat menyebutnya sesepuh. Sesepeuh ini merupakan orang tua yang mengerti dan memahami tentang perhitungan weton. Masyarakat yang menggunakan weton akan mendatangi dan menanyakan wetonnya kepada sesepuh, sesepuh di Desa Sidokerto diantaranya; Wakijan, sarni, dan lainnya. Penggunaan weton yang biasanya masyarakat lakukan dalam perkawinan, memulai pekerjaan, mendirikan rumah, khitanan, dan lain-lain, yang paling, banyak dalam masalah perkawinan. Praktik tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sidokerto untuk menentukan perjodohan maupun menentukan hari baik bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

⁹ Sri Mardiani Puji Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah Dalam Primbon Jawa di Desa Rantau jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*” Skripsi (Lampung : Fak. Syariah IAIN Raden Intan, 2017), 62.

Miftah Nur Rohman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2016 dengan judul “Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Presepektif Masalah Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”¹⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menitik beratkan pada teori *masalah* yang akan terjadi kedepannya sebagai bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Meskipun segala macam bentuk marabahaya ataupun keselamatan itu memang mutlak hak prerogatif dari Allah Swt. Namun tidak ada salahnya tradisi seperti ini dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan, selagi tradisi ini tidak bertentangan atau menyimpang ajaran Islam.

Mahfud Riza, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Tahun 2018 dengan judul “Perhitungan *Weton* Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam prespektif Hukum Islam Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”¹¹

Hasil penelitian ini yaitu perhitungan *weton* perkawinan yang terjadi pada masyarakat desa astromulyo termasuk kedalam *urf* yang bersifat umum yaitu *urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negri pada satu masa.

¹⁰ Miftah Nur Rohman, “*Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Presepektif Masalah Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*” Skripsi (Ponorogo : FSEI . STAIN Ponorogo, 2016) , 63.

¹¹ Mahfud Riza, “*Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam prespektif Hukum Islam Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*” Skripsi (Metro Lampung : Fak. Syari”ah IAIN Metro Lampung), 49.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada Perhitungan *Weton* Perkawinan(dalam menentukan calon pasangan pengantin) dalam Prespektif Hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian relevan penulis melakukan tinjauan langsung dilapangan, penulis berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya pengetahuan *weton* perkawinan (dalam menentukan calon pasangan pengantin) menurut adat jawa dalam perspektif hukum islam pada masyarakat di desa ciptodadi II kecamatan suka karya kabupaten musi rawas. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi penulis yang berjudul “perhitungan *weton* perkawinan (dalam menentukan calon pasangan pengantin) dalam Prespektif Hukum Islam (studi kasus desa ciptodadi II Kecamatan suka karya Kabupaten musi rawas)” sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Penjelasan Judul

Perhitugan *weton* adalah penentu hari baik dan buruk, perkawinan, kelahiran, kematian, pengobatan dan pemberian makna pada suatu kejadian. Tradisi Perhitungan *Weton* merupakan kebiasaan masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musirawas. Ketika akan melakukan pernikahan mereka mendatangi dukun untuk memperhitungkan *Weton* mereka apakah baik atau tidak rumah tangganya nantinya.

Tradisi berasal dari Bahasa Latin: *tradition*, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang

telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Pengertian lain dari tradisi ialah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di suatu masyarakat. Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena *urf* (kebiasaan) yang muncul ditengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat budaya atau kebiasaan.¹²

Hukum pernikahan dalam Islam tidak cuma mengendalikan tentang metode penerapan pernikahan, kerelaan kedua belah pihak, hak serta kewajiban keduanya, harta kekayaan, serta seluruh perkara yang berhubungan erat dengan pernikahan seperti batasan usia pernikahan.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam yaitu hukum yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Sumber-sumber hukum islam adalah, Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas.

Judul penelitian ini adalah Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan) (Studi kasus di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten. Musi Rawas Perspektif Hukum Islam. Penelian ini berfokus pada bagaimana praktik Perhitungan *Weton* dan Pandangan Hukum Islam terhadap perhitungan *Weton* Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin)

¹² Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Skeikh Shaltuth (Dalam Hal Akidah Perkara Ghaib danBbid'ah)*, Jakarta:Darus Sunnah Pres, 2006), 121.

G. Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini *field reseach* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian dengan cara *interview*, menuliskan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan di fokuskan pada penelaahan yang dibahas.

Penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif, ialah metode menganalisa informasi tanpa mempergunakan perhitungan angka- angka, melainkan mempergunakan sumber data yang relevan buat memenuhi informasi yang periset mau.¹³

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer : Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya¹⁴. Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui *observasi*, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (sampel) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

¹³ Abu A chmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005), 85.

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), 55.

- b. Data Sekunder ; Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.¹⁵

c. Metode pengumpulan data

Penelitian lapangan (*Field Reserch*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kondisi lapangan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier¹⁶. Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi pernikahan (dalam menentukan calon pasangan) (Studi Kasus di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musirawas) Perspektif Hukum Islam.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan,

¹⁵ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

¹⁶ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), 243.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁸

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelaku Tradisi Perhitungan Weton, dan Masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya kabupaten Musirawas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁹

Proses analisis data terdiri dari:

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) Data Reduction

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

¹⁸ Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), 133.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perhitungan *Weton*

Pengertian Perhitungan Jawa

Perhitungan Jawa (*petungan Jawi*) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (*Petungan Jawi*), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan *watak* suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *pranata mangsa*, *wuku*, *neptu* dan lain-lain.²⁰

Kemudian Perhitungan Jawa juga merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah *primbon*.²¹ *Hitungan Jawi* sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam *Primbon*. Kata *primbon* berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.²²

²⁰ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), 31.

²¹Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (*Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*)”, *Paradigama*, Vol. 04 No 03 (2016), .3.

²² Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), 66.

Pengertian Weton

Dalam bahasa Jawa, *wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapatkan akhiran an yang membentuk menjadi kata benda. Yang disebut *Weton* adalah gabungan antara hari *pasar*an pada saat bayi dilahirkan ke dunia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Weton* adalah hari lahir seseorang dengan *pasarannya*, yaitu *Legi, paing, pon, kliwon, dan wage*. *Weton* juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, dan sistem penanggalan Hindu.

Petung weton yang berdasarkan penanggalan Jawa merupakan pengetahuan masyarakat Jawa yang diperoleh dari para leluhurnya dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan akan *petung weton* yang dimiliki oleh masyarakat Jawa merupakan sebuah ide. Dimana ide ini merupakan salah satu wujud dari sebuah kebudayaan.²³

Menurut Koentjaraningrat dalam Debi Ilfa Liana, pada dasarnya kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, lalu wujud kebudayaan yang kedua adalah aktivitas serta

²³ Farid Rizaluddin, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, no1 (2021): 143.

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, selanjutnya wujud kebudayaan yang ketiga adalah benda-benda hasil karya manusia.²⁴

Salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa terutama di pedesaan adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya mereka masih tergantung pada *Weton*. Dengan mengotak-atik hari dalam *pasaran* Jawa maka akan ditemukan hasilnya apakah anaknya apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib sial, atau beruntung. Dari situ, orang tua akan membuat keputusan apakah akan menerima pinangan seseorang pria atau menolaknya.²⁵ Apabila perhitungan antara pemuda dan gadis itu cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat dilanjutkan ke jenjang *Ngelamar*²⁶ (Lamaran/tunangan). sebaliknya jika tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan.²⁷

Fungsi Dan Kegunaan Perhitungan *Weton*

Bagi sebagian orang Jawa mengetahui *weton* amatlah sangat penting, karena *weton* nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seperti berikut ini:

- a. Menghitung cocok tidaknya pasangan. Perhitungan dalam *Weton* dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka *neptu* (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari

²⁴ Farid Rizaluddin, “*Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*”,...143.

²⁵Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah* ,(Malang : Pustaka Al-khoirot, 2013), 1

²⁶R. Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana, *Upacara Penganten Tatacara Kejawan*, (Semarang : CV Aneka Ilmu, 1995), 15.

²⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005), 164.

perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

- b. Mengetahui *watak* dan perilaku seseorang. Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal *Weton* untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termaksud karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari *pasaran* Jawa. Menjauhkan kesialan. Dalam Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memilih adat puasa namun dilakukan setiap *weton* seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.
- c. Agar selalu meraih kesuksesan. Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan *wetonya*. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (*kawin*) mempunyai beberapa arti, yaitu terkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karna

termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.²⁸

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata "nikah" sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan)

²⁸ Mardani : *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.(Jakarta : Kencana,2016), 23

dan *Kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “*akad*”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.

Pada hakekatnya, perjanjian perkawinan adalah suatu hubungan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami dan istri dengan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Hubungan yang baik antara suami dan istri, cinta, akan diteruskan ke semua keluarga di kedua belah pihak, menjadikan mereka satu dalam semua urusan mereka satu sama lain, melakukan kebaikan dan mencegah semua kejahatan. Juga, melalui pernikahan, seseorang akan terbebas dari godaan nafsu.

Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
ٌ.

Artinya: “Pemuda! Barang siapa di antara kalian yang boleh menikah, menikahlah, karena menikah itu menurunkan penglihatan dan menguatkan farji (tulang kemaluan). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa (puasa), karena puasa itu menguatkan dirinya.” (Dari pandangan Amr bin Ash, dunia adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang sholeh”. (HR Muslim).

رواه الحاكم (عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ
(وَابُودَاوُدَ)

Artinya: “Dari Aisyah, kawinilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.” (H.R. Hakim dan Abu Dawud).

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
(رواه مسلم)

Artinya: “Dari Amr bin Ash, dunia itu harta benda dan sebaik-baik harta benda ialah wanita yang shalehah.” (H.R. Muslim).²⁹

Pengertian pernikahan menurut 4 mazhab,yaitu:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak yang berguna untuk kepemilikan mut'ah yang disengaja. Artinya, pria dapat menggunakan anggota tubuhnya untuk mengontrol wanita untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
2. Madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj", artinya kepemilikan. Artinya melalui perkawinan, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan dari pasangannya;
3. Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak untuk kepuasan melalui penggunaan lafazh "nikah" atau "*tazwij*", yang berarti bahwa seorang pria bisa mendapatkan kepuasan dari seorang wanita dan sebaliknya.³⁰

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

²⁹ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2021), 11-13.

³⁰ Amir Syarifuddin : *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Kencana,2016), 38.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³¹ wanita dan sebaliknya.

Pernikahan Menurut KHI Dalam Bab 2 Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat teguh atau *mittsaqan ghalidzan* yang ditaati dan dilaksanakan dengan perintah Allah adalah ibadah. Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan menyangkut pembagian kebutuhan biologis antara kedua jenis kelamin, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan.³²

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan menyangkut pembagian kebutuhan biologis antara kedua jenis kelamin, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan. Pernikahan adalah *sunatullah*, pada dasarnya terkandung dalam kitab Allah dan *sunatullah*. Firman Allah SWT. Q.S: Anisa: 1.³³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ فِيهِمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia! Takutlah kepada Tuhanmu, yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), (Allah) menciptakan temannya (Hawa)

³¹ Tihami, *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2018), 8.

³² Amir Syariffudin, *Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2007), 37.

³³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani,2002), Edisi ke-2, 1.

dari (dirinya); dari mereka Allah melahirkan banyak laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah, yang di dalamnya nama kamu saling mendoakan dan (menjaga) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menjagamu.”

Allah SWT. Berfirman Q.S Yasin; 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا

تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِمْ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³⁴

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Firman Allah SWT Q.S. An-Nur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Yasin; 36.

Pernikahan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah diperbolehkan, tergantung tingkat kepentingannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Allah SWT membutuhkan manfaat. untuk hamba-hambanya. *Maslahat* harus bertingkat menjadi *fadhil* (utama), *afdhal* (paling penting) dan *mutawassith* (tengah). Kepentingan yang paling utama adalah yang mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan kepentingan yang paling buruk, dan dapat mendatangkan kepentingan yang paling besar, dan kepentingan ini harus dilakukan.
2. Manfaat yang ditentukan oleh hukum Syariah untuk kepentingan hambanya, tingkat manfaat tertinggi sedikit lebih rendah dari tingkat manfaat wajib terendah. Pada tingkatan yang lebih rendah, kemaslahatan *sunnah* akan mencapai tingkat kemaslahatan yang sedikit mendekati kemaslahatan yang diperbolehkan. semoga berhasil.
3. Dalam hal *mubah* tidak lepas dari kandungan nilai manfaat atau penolakan *mufsadah*. Imam Izzudin berkata: “Manfaat yang *halal* dapat dirasakan secara langsung. Beberapa di antaranya lebih bermanfaat dan memiliki manfaat yang lebih besar dari yang lain. Manfaat yang dibolehkan ini tidak ada nilainya”.

Meskipun pernikahan itu pada awalnya di perbolehkan, pernikahan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan di bawah *ahkamal-khamsah* (lima hukum):

1. Nikah Wajib, Menikah itu wajib bagi yang bisa meningkatkan ketakwaan. Pernikahan juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan melindungi jiwa dan menjaganya dari tindakan yang melanggar hukum. Kewajiban ini tidak dapat dipenuhi kecuali melalui perkawinan.
2. Nikah haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan *haram*, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh islam.
4. Nikah Mubah, Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak *haram* bila tidak nikah.³⁵

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558-559.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam adalah bisa menjadi *wajib*, *haram*, *sunnah*, dan *mubah* tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mufsadatnya*.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

‘Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak nya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk *shalat* atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.³⁶

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudhu* dan *takbiratul ihram* untuk *shalat*. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan.³⁷

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan dengan *rukun* nikah, jika dalam *rukun* nikah harus ada wali, maka orang yang menjadi wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, dan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat Suami

1. Bukan *mahram* dari calon istri;
2. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang *ihram*.

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) cet ke 1, juz 1, 9.

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-46

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang ber*ihram*.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. *Baligh*;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil;
6. Tidak sedang *ihram*.

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. *Baligh*;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan *ihram*;
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab Kabul*.
Berhak menjadi wali mempelai perempuan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Ayahnya,
2. Kakeknya (Ayah dari ayah pengantin wanita),
3. Saudara dari ayah dan ibunya,
4. Saudara-saudara yang menjadi ayah bersamanya,
5. Seorang ibu dan ayah dari anak saudara laki-lakinya,
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja dengannya,
7. Anak ayah saudara laki-laki sendirian dengan dia,
8. Saudara laki-laki ayah (paman),
9. Hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), *rukun* pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. *Wali* nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan kabul.³⁸

Sulaiman Rasyid (2003:382) menjelaskan bahwa *rukun-rukun* pernikahan adalah sebagai berikut.

Pertama: Adanya *Sighat* (akad), yaitu perkataan wali perempuan, seperti kata wali, “Aku akan mengawinkan kamu dengan anakku yang bernama Sultini”. Pengantin pria menjawab, “Saya menerima untuk menikah dengan Sultini.” Bisa juga sebelum pihak pengantin wanita berkata, seperti “menikahlah dengan anakmu”. Wali itu menjawab, “Aku akan mengawinkanmu dengan anakku...” karena artinya sama. Suatu akad nikah batal kecuali ada terjemahan *dari lafazh, tazwij* nikah atau keduanya.

Kata “Firman Allah” dalam hadis adalah makna Al-Qur’an, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an kecuali dua kalimat (nikah dan *tazwij*), sehingga harus diikuti agar tidak salah. Pandangan lain adalah bahwa selama kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, maka akad dapat sah dengan kata lain karena kata akad berasal dari makna *ma’gul*, bukan hanya *ta’abbudi*.

Kedua: Adanya *Wali* (penjaga wanita). Tafsirannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW.:

³⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (H.R. empat orang ahli hadis, kecuali Nasa’i)

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ
الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

ketiga: Adanya dua orang Saksi.

Rasulullah SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”. (H.R. Ahmad)³⁹

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan sebenarnya dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mengembangkan moralitas manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan budaya.

Pada hakikatnya, sebagaimana dikemukakan Sulaiman Rasyid, dari dulu hingga sekarang, sebagian besar anak muda memahami tujuan pernikahan, antara lain:

³⁹ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

1. Mengharapkan harta benda,
2. Mengharapkan kebangsawanannya,
3. Ingin melihat kecantikannya,
4. Agama dan budi perkertinya yang baik.

Pertama, harta. Kehendak ini akan datang dari laki-laki dan perempuan. Misalnya, ingin menikah dengan orang kaya, padahal dia tahu bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya dan keinginan masyarakat. Pandangan ini tidak sehat, terutama dari sudut pandang laki-laki, karena garam batu tentu saja dipengaruhi oleh perempuan yang memiliki kekayaan. Hal demikian adalah berlawanan dengan hukum alam dan titah Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang merdeka. Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 لَهُمْ قَالٌ صَالِحٌ لِحُفْنَتِهِمْ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ وُدًّا
 فَكَفَى اللَّهُ عَنِ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ بِالْحُفْنَةِ
 وَتَجِدُونَ فِيهَا هُتُوفًا مَمْنُورًا
 جِعُوا ضَرَبُوا هُتُوفًا نَاطِعًا تَبَعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka

menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁴⁰

Sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ تَزَوَّجَ «: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ
امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا زُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا
فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دِنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ
يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ، وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ، إِلَّا
غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ «بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ
ابْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ

“Barangsiapa menikahi wanita karena kemuliaan (kedudukan)nya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kehinaan. Barangsiapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kefakiran. Barangsiapa menikahi wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kerendahan (keburukan). Dan barangsiapa yang menikahi seorang wanita karena ingin menuundukkan pandangan matanya, membentengi kemaluannya, dan mempererat tali silaturahmi, maka Allah akan melimpahkan barokah-Nya kepada dia (suami) dan istrinya (dalam kehidupan keluarganya).” Takhrij al-Hadits : Mu’jam al-Ausath, 3/21, Musnad as-Syamiyyin, 1/29, Hilyah al-Auliya, 5/245, al-Majruhin 2/150

Kedua, mengharapakan kebangsawanannya. Berarti menginginkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang di antara suami itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Sabda Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ قَالَ
: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

⁴⁰ Al- Qur’an Kemenag RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu, QS. An-Nisa Ayat: 34.

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ
(رواه الطبراني). اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا

“Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena statusnya, maka Allah tidak akan menambah kehinaannya. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka Allah akan membuatnya melarat. (Sumber Daya Manusia. Tabrani)”

Ketiga, Kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik daripada dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu. Sabda Rasulullah SAW:

لَا: نَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ
تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ
عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ،
وَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءٌ خَرَمَاءُ دَاتُ دِينِ أَفْضَلُ

"Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka." (HR Ibnu Majah).⁴¹

Tujuan substansi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

⁴¹ Arso Sosroarmodjo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975), 43.

2. Bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat di perjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena di pandang tidak berguna secara ekonomi.
3. Bertujuan untuk memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang di telan sejarah. Agar pembicaraan manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dengan masa lalu.⁴²

Sulaiman Al-Mufarraj, menjelaskan dalam bukunya “Aturan Nikah” bahwa pernikahan memiliki 15 tujuan, yaitu:

1. Pernikahan juga untuk ketaatan kepada Allah SWT. dan utusannya;
2. Untuk ‘*iffah* (menahan diri dari hal-hal terlarang; *ihsan* (perbaikan diri) dan *mubadho’ah* (kemampuan membangun keakraban);
3. Meningkatkan umat Muhammad Saw;
4. Agama yang sempurna;
5. Pernikahan adalah hadist Rasul Allah SWT;
6. Bayi yang lahir, ketika mereka masuk surga, dapat meminta bantuan Allah untuk orang tua mereka;
7. Melindungi masyarakat dari keburukan, kemrosotan moral, perzinahan, dll;

⁴² Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet1,2008), 148.

8. Menetapkan legitimasi sehingga suami bertanggung jawab memimpin keluarga, menafkahi kehidupan dan membantu istri di rumah;
9. Mengkonsolidasikan ikatan keluarga yang berbeda dan memperkuat lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal, saling mencintai;
11. Biarkan cinta di hati suami dan istri menjadi harmonis;
12. Sebagai pilar dalam membangun keluarga islami sesuai ajarannya, terkadang bagi yang tidak memperhatikan firman Allah SWT. maka tujuan pernikahan akan menyimpang;
13. Tanda Besar Tuhan. Kita melihat orang yang sudah menikah, mereka tidak saling mengenal pada awalnya, tetapi melalui pernikahan, hubungan mereka dapat saling mengenal dan mencintai pada saat yang sama;
14. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁴³

5. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang,

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana cet 2, 2017), 27

mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri ayah dan ibu akan saling melengkapi, dan akan tumbuh perasaan kebaikan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan sifat-sifat baik yang melengkapi fitrah manusia.
4. Kesadaran akan tanggung jawab memiliki istri dan anak mengembangkan sikap rajin dan serius yang meningkatkan bakat dan karakter seseorang, ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang akan menambah kekayaannya dan meningkatkan produksinya. Hal ini juga dapat mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan Tuhan untuk kepentingan kehidupan manusia.
5. Pembagian kerja, satu untuk mengurus pekerjaan rumah, yang lain untuk bekerja di luar, sesuai dengan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri, pembagian kerja bertanggung jawab.
6. Pernikahan dapat menghasilkan antara lain: ikatan keluarga, penguatan cinta abadi antar keluarga, dan penguatan ikatan komunitas yang diberkati, didukung, dan didukung oleh Islam. Karena komunitas yang suportif dan peduli adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.⁴⁴

⁴⁴ Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8

Rahmat Hakim (2000:27-30) memaparkan bahwa hikmah nikah ialah sebagai berikut:

1. Menyambung silaturahmi;
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar;
3. Menghindari diri dari perzinaan;
4. Estafeta amal manusia;
5. Estetika kehidupan;
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia; dan
7. Menjaga kemurnian *nasab*.⁴⁵

C. *URF*

1. Pengertian *Urf*

Kata 'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata '*arafa, ya 'rufu* sering diartikan dengan *al-ma 'ruf* (الْمَعْرُوف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa arab عَادَةٌ ; akar katanya: 'ada, ya 'udu) mengandung عَادَ-يَعُوذُ (arti perulangan). Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.⁴⁶

⁴⁵ Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*,...11

⁴⁶ Amir Syarifudin *Ushul fiqih, jilid 2* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT) Cet, 386.

Sedangkan kata '*urf*' secara terminologi, seperti yang ditemukan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Bahkan dalam disiplin ilmu ushul fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan '*urf*' mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai arti devirasi kata *al ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad*' yang mempunyai devirasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan.⁴⁷

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat sedangkan menurut Abdul Wahab Al-Khalaf '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan,perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.

Ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidak senangan.⁴⁸

⁴⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT) Cet.2, 386.

⁴⁸ Musda Asmara, *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah* (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018), 149.

2. Pembagian *Urf*

Para ulama ushul fiqih membagi '*urf*' menjadi 3 macam:

1. Dari segi objeknya, '*urf*' menjadi tiga macam:

- 1) *Al-urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya; kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada
- 2) *Al-urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam memakai masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi kepada :

- 1) *Al-Ufr al-'Am* Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- 2) *Al-Urf al-khas* Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.⁴⁹

⁴⁹ Rahman Dahlan *Ushul Fiqih* (Jakarta agustus 2016) Cet.3, 395.

c. Dari segi kebahasaannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) *Al-'Urf Al- Shahih 'Urf* yang absah Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturanaturan hukum Islam. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminanga dibatalakan oleh pihak laki-laki.
- 2) *Al-'Urf al-Fasid (Urf yang rusak/salah)*, Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalili-dalil syara'. Maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.⁵⁰ Misalkan, kebiasaan berciuman antara laki-laki- dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan pesta.

Para ulama' sepakat bahwa *al-'urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Sebaiknya dilakukan dengan cara ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

⁵⁰ Ismantullah Dedi *Ushul Fiqh* (Bandung, PT Penerbitan: 2013), 212.

3. Kedudukan *al-Urf* sebagai dalil syara

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-urf als ahih* sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi para ulama menyepakati tidak semua *urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam *urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵¹

Bedasarkan dalil-dalil kehujjahan *urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf* antara lain, berbunyi :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat menjadi hukum."⁵²

Dalam kaidah lain dinyatakan dengan :

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اعْتِنَاءٌ رَافِعٌ , الْعُرْفُ شَرِيْعَةٌ

Artinya: "'urf menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan."⁵³

Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan mahar.⁵⁴

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145-147.

⁵² Syafe'I Ahmat Ilmu *Ushul Fiqih* (Bandung CV Pustaka Setia 2010) Cet.IV, 129.

⁵³ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, 74.

Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting yaitu, *al-'adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan *al-'uruf* ada unsur *al-'ma'ruf* dikenal dengan suatu yang baik. Kata-kata *al-'uruf* ada hubungannya dengan tata nilai dalam masyarakat yang dianggap baik, sehingga *al'adah* lebih tepatnya didefinisikan dengan “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al'adah al'ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tidak menyimpang. Kedudukan *urf* shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara.”⁵⁵

4. Dasar Hukum *Urf*

1. Al quran

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam mengenai kehujjahan *Urf* disebutkan dalam al quran surah al-araf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْخَافِينَ

Artinya:” Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang yang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”⁵⁶

Dari penjelasan Ayat diatas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. *Ma'ruf* ialah kebaikan, yang di kerjakan secara berulang-ulang dan dibimbing oleh ajaran hukum

2. Hadist

⁵⁴ Toha Andriko, *Ilmu Qowa'id Fiqhhiyyah Panduan Praktis dalammemproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 174.

⁵⁵ Toha Andriko, *Ilmu Qowa'id Fiqhhiyyah*,...129

⁵⁶ Al-Qur'an Terjemah RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu, *Surah Al-Araf: 199*.

رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ؛ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ
حَسَنًا
وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
سَيِّئٌ

Artinya: ‘‘Apa saja yang dipandang kaum muslim merupakan kebaikan, maka ia disisi oleh juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan’’(HR. Ahmad)

Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan *urf* dengan nash, para ahli ushul fiqh merincikannya sebagai berikut:

Pertentangan ‘*urf* dengan nash yang bersifat khusus Apabila pertentangan ‘*urf* dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan dizaman jahilliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. ‘*Urf* seperti ini tidak berlaku dan diterima

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten

Musi Rawas

Desa Ciptodadi II adalah nama suatu Desa di Kecamatan Sukakarya , Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Asal usul nama dari Desa Ciptodadi merupakan hasil musyawarah masyarakat dan diambil dari bahasa Jawa, *Cipto* artinya “cipta” dan *dadi* artinya “jadi”. Desa Ciptodadi adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.⁵⁷

Kecamatan Sukakarya merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Jayaloka. Nama Sukakarya juga diambil dari hasil musyawarah masyarakat bersama, *Sukakarya* yang artinya “suka berkarya” diharapkan para pemuda yang ada di Kecamatan tersebut tumbuh menjadi para pemuda yang suka berkarya.⁵⁸

Desa Ciptodadi II adalah desa pemekaran dari desa Ciptodadi, desa Ciptodadi II menjadi desa sendiri pada tahun 2013, yang dipimpin oleh kepala desa pertama bapak Ponijo sebagai Kepala Desa Definitif, mulai pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 dan menjalankan segala bentuk pemerintahan di desa tersebut.

⁵⁷Iwan Supandi, *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2023, Pukul 12:30 WIB.

⁵⁸ Isti Rahayu,, “*Analisis Bentuk, Makna, dan Fungsi Tradisi Tedak Sinten Dalam Masyarakat Jawa DI Dusun Purwodadi Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Provinsi Sumatera.*” Skripsi. Fak. Tarbiyah dan Tadris, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2022, 52

Kemudian, pada tahun 2016 masa jabatan bapak Ponijo berakhir dan digantikan oleh bapak Sudisman Priyatno yang menjabat sebagai PLT mulai pada tahun 2017 sampai tahun 2018 kemudian pada tahun 2018 digantikan bapak Agung Okta Saputra sebagai PLT sampai pada tahun 2019 . Kemudian pada bulan Januari 2019 digantikan oleh bapak Marsudi sebagai PLT sampai dengan bulan Juni 2019. Kemudian setelah masa jabatan bapak Marsudi berakhir maka digantikan oleh bapak Tri Sumarno yang menjabat menjadi PJ pada bulan juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Lalu digantikan oleh bapak Anhar sebagai PJ mulai pada bulan bulan januari 2020 hingga bulan Juni 2021. dan tahun 2021 dari bulan Juli Desa Ciptodadi II kembali dipimpin oleh Kepala Desa Definitif yakni Bapak Muhamad Ali dengan Periode Jabatan tahun 2021-2027 Yang di lantik pada tanggal 31 Juni tahun 2021 di Gedung Auditorium Kabupaten Musi Rawas.



Peta Desa Ciptodadi II

B. Visi dan Misi

Visi Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi

Rawas adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Ciptodadi II yang nyaman, harmonis, maju, adil, dan tertib.⁵⁹

Misi Desa Ciptodadi II yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur Desa bagi pemenuhan Publik.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Profesional, berkualitas dan berkelanjutan.
3. Pelayanan dan Melayani Masyarakat dalam dalam berbagai Bidang.
4. Melakukan kebersihan antar warga melalui gotong royong untuk menciptakan Lingkungan bersih, indah, sehat dan sejahtera.⁶⁰

C. Letak Geografis

Provinsi Sumatera Selatan terletak di bagian Selatan pulau Sumatera dan berbatasan dengan provinsi lain yang berada mengitari Sumatera Selatan yaitu disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, Provinsi Lampung di Selatan, Provinsi Bengkulu di Barat, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Timur.

Bumi Sriwijaya merupakan sebutan lain untuk Provinsi Sumatera Selatan, karena dahulu disinilah berdiri Kerajaan Maritim terkuat dan terbesar di Indonesia. Wilayah Provinsi ini secara geografis, terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur dan dengan luas wilayah yang mencapai

⁵⁹ Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya Kabupaten Musi Rawas dalam bentuk file wawancara

⁶⁰Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil wawancara.

91.806,36 km di bagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota serta terdiri dari 217 kecamatan. Dan secara hidrologi, Sumatera selatan di lalui oleh sembilan sungai besar, atau sering disebut dengan Batang Hari Sembilan, yaitu Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Lakitan, Kelingi, Rawas, Batanghari Leko, dan Lalan.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17-634,4/22 mm sepanjang tahun merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak.⁶¹

Letak wilayah Desa Ciptodadi II terletak pada bagian sekitaran Kecamatan Sukakarya, +/- 35 Km dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas (Muara Beliti) dapat dituju dengan menempuh jalan darat baik menggunakan kendaraan beroda dua maupun empat dari arah barat yang melintasi Kecamatan Tuah Negeri dan Kecamatan Muara Beliti, desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Panggung;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarena;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Ciptodadi;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Darma Sakti.

Luas wilayah Desa Ciptodadi II adalah 2.159,3 hektar.⁶² Iklim di Desa Ciptodadi II Tropis atau Panas, Masyarakat Desa Ciptodadi II sebagian besar bekerja di sektor perkebunan karena terdapat banyak area perkebunan sawit, karet dan berkerja di sektor perternakan, seperti ternak kambing dan sapi. Hasil

⁶¹Hartika Suprapti,, "Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah." Skripsi. Fak. Syari'ah IAIN, Curup, 2020, 56

⁶²Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakaya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil wawancara.

dari beberapa sektor tersebut digunakan sebagian kebutuhan oleh masyarakat disekitar. Didesa Ciptodadi II memiliki potensi daerah lainnya. Seperti, UMKM tempe yang mudah ditemui ditiap rumah warga desa.

D. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ciptodadi II sebanyak 1.867 jiwa, 562 Kepala Keluarga (KK), Jumlah laki-laki 865 dan Jumlah perempuan 844. Dengan pembagian wilayah menjadi 5 (lima) Dusun yang dipimpin oleh kepala dusunnya masing-masing, Agar lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

NAMA KETUA DUSUN		JUMBLAH		
		L	P	KK
EDISON	DUSUN I	215	212	125
EDI SARWOTO	DUSUN II	196	173	108
PATONI	DUSUN III	234	225	129
SUHERI	DUSUN IV	129	145	90
IRWANUDIN	DUSUN V	91	91	57
JUMBLAH		865	844	562

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat SDM di Desa Ciptodadi II termasuk dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:⁶³

NO	Tingkat pendidikan	Persentase %
1	SD	50%
2	SMP	10%
3	SMA	20%
4	Perguruang tinggi	15%

⁶³ Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakaya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil wawancara

5	Putus/tidak sekolah	5%
	Jumlah	100%

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk Desa Ciptodadi II Kecamatan SukaKarya menurut penganut Agama dapat dilihat pada tabel berikut:⁶⁴

Tabel Berdasarkan Agama

NO	Agama	Persentase%
1.	Islam	95%
2.	Protestan	5%
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	100%

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Ciptodadi II Sebagian besar bekerja disektor perkebunan karena terdapat banyak area perkebunan sawit, karet, dan bekerja di sektor perternakan, seperti ternak kambing, dan sapi. Hasil dari beberapa sektor tersebut digunakan sebagai kebutuhan oleh masyarakat disekitar Desa Ciptodadi II memiliki potensi daerah lainnya, seperti: UMKM Tempe yang mudah ditemui ditiap rumah warga desa⁶⁵. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari tabel berikut:

⁶⁴ Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakaya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil Wawancara

⁶⁵Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil wawancara

Tabel Menurut Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Persentase%
1	Petani karet	30%
2	Petani sawit	20%
3	Peternak kambing	40%
4	Peternak sapi	10%
	Jumlah	100%

5. Fasilitas dan Prasarana Pemerintahan.

1. Fasilitas Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Nama Pendidikan	Jumlah	Terakreditasi		Status	Jumlah pengajar	KET
				YA	tdk			
1	TPA (Penitipan Anak)	TPA Flamboyan	1		√	Naungan PAUD	3 Orang	Di rumah warga
2	PAUD	PAUD Flamboyan	1		√	Formal	3 Orang	
3	TK	TK Nusa Indah	1		√	Formal	3 Orang	
4	SDN	SDN Sido Harum	1	√		Formal		
5	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
6	SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
7	TPA (Pendidikan Al-Qur'an)	TPA AL-Mutaqqin	1		√	Non formal	6 Orang	
8	PESANTREN	PP. TAFIDZUL QUR'AN	1		√	Non formal	2 Orang	

2. Fasilitas Keagamaan

NO	Nama tempat ibadah	Jumlah	Letak didusun	Keadaan			K E T
				Aktif	Rusak	Baik	
1	Masjid	3	1,3,5	√		√	
2	Musholah	7	1,2,3,4,5	√		√	
3	Gereja	1	3	√		√	
4	Wihara	-	-	-	-	-	-
5	Kuil	-	-	-	-	-	-

3. Prasarana Pemerintahan

Dalam perkembangannya banyak hal yang terjadi di Desa Ciptodadi II Kecamatan SukaKarya terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarana⁶⁶. Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Ciptodadi II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Prasarana Desa Ciptodadi II

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Ket
1	Kantor Desa	1 unit	
1	Masjid	3 Unit	
2	SD	1 Unit	
3	Polindes	1 Unit	
4	Lapangan Sepak Bola	1 Unit	
5	Lapangan Bola Volly	2 Unit	
6	Badminton	1 Unit	
7	Tenis Meja	1 Unit	
8	Aspal		Dusun 1,2,3,4

⁶⁶Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka kaya Kabupaten Musi Rawas dalam Bentuk File Hasil wawancara.

9	Koral		Dusun 3 dan 5
10	Cor Beton		Dusun 1, 3 dan 4

E. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Desa Ciptodadi II berasal dari berbagai daerah etnis yang berbeda, dan kelompok etnis yang berbeda merupakan mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, Keanekaragaman penduduk ini ternyata sangat menguntungkan, dimana tradisi mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah ada sejak lama, dan sangat efektif dalam menata kehidupan masyarakat, sehingga benturan-benturan antar kelompok atau etnis dapat dihindari. Penduduk Desa Ciptodadi II juga mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya⁶⁷.

Kondisi masyarakat di Desa Ciptodadi II memiliki kekerabatan dan keluargaan yang baik antara masyarakatnya. Terciptanya rasa kekeluargaan dapat dilihat dari terjalinnya interaksi yang baik karena terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa mulai dari kegiatan pendidikan seperti adanya senam rutin yang dilaksanakan oleh siswi-siswi di setiap sekolah. Adapun kegiatan dalam bidang keagamaan seperti pengajian rutin ibu-ibu dan bapak-bapak. Kegiatan dibidang kesehatan yakni posyandu balita, lansia dan ibu hamil secara rutin yaitu tanggal 14 dalam setiap bulan. Selain itu Desa Ciptodadi II juga memiliki kegiatan yang ada di bidang kepemudaan dan olahraga seperti karang Taruna, Futsal, Bola Volly dan Senam Rutin.

Untuk kegiatan dibidang sosial masyarakat dan pemerintahan Desa Ciptodadi II mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kehidupan masyarakat,

⁶⁷Muhammad Ali, *Wawancara*, tanggal 01 Mei 2023, Pukul 13:30 WIB.

bantuan-bantuan untuk masyarakat dan kegiatan Desa lainnya seperti kesenian, acara sedekah bumi dan lainnya, yang menciptakan interaksi baik antara masyarakat.

Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Desa Ciptodadi II selalu menjaga dan meneruskan budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya, hal ini masih terbukti berlakunya tatanan budaya pada setiap prosesi perkawinan yang terjadi di Desa Ciptodadi II.

F. Pekumpulan Organisasi

1. Karang Taruna

Karang Taruna di Desa Ciptodadi II termasuk kedalam kategori yang aktif dalam dalam banyak kegiatan yang positif seperti, selalu ikut serta dalam acara Desa, kepentingan Desa, dan juga selalu mengikuti dalam kegiatan kepemudaan.⁶⁸

2. Organisasi pemerintah

Kepala Desa	: Muhammad Ali
Sekretaris	: Feri Ardi. R.S
Kaur Keuangan	: Nurul Amin
Kaur Umum	: Iwan Supandi
Kaur Perencanaan	: Deni Arya Hermawan
Kasi Pemerintahan	: Achmad As'ari
Kasi Pelayanan	: Betari Suryaningsih
Kasi Kesra dan Pemb	: Ponidi

⁶⁸Iwan Supandi, *Wawancara* Tanggal 02 Mei 2023, Pukul 12:03 WIB.

Staf Keuangan : Sisilia Eka.w

P. Perpustakaan : Fera Nirdiana

P. Aset Desa : Suci Kuriyani

G. Data Tradisi Perhitungan Weton Dalam Menentukan Calon Pasangan

Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Ciptodadi II, berjumlah 5 orang pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan tradisi perhitungan *weton* dalam tradisi pernikahan (menentukan calon pasangan). Diantaranya yaitu:

- 1.) Julia (31 tahun) dan Dani setiawan (43 tahun), menikah pada tanggal 03 Mei 2021. Julia mengungkapkan bahwa ia mengikuti tradisi perhitungan *weton* itu merupakan arahan dari ayahnya yang merupakan masyarakat kolonisasi dari Jawa timur dan ia mengikuti saja karena merasa takut jika tidak mengikuti arahan dari orang tua karena menurutnya nasihat orang tua selalu benar.
- 2.) Anisa (29 tahun) dan Sutikno (32), menikah pada tanggal 11 Juli 2021. Pasangan suami istri ini menikah karena dijodohkan oleh nenek dari ibu anisa. Karena dirasa sudah cocok didalam masa perkenalan maka lanjut lah kedua insan ini kejenjang pernikahan, mengenai alasan pasangan ini melakukan perhitungan *weton* karena disuruh oleh ayahnya yang juga paham tentang perwetonan, jadi dalam proses perhitungan wetonnya dilakukan oleh ayahnya sendiri.
- 3.) Susanti (29) tahun dan Ade Reza Kurnia (35), menikah pada tanggal 25 Juni 2021. Susanti sendiri awalnya merantau untuk bekerja di kota padang untuk

bekerja, namun tak disangka ia bertemu dengan jodohnya, dan ijab kabul mereka ini dilaksanakan dirumah pihak perempuan, sehingga sebelum pernikahan dilaksanakan, karena orang tua dari susanti ini merupakan orang Jawa timur, maka disuruhlah mereka ini untuk melakukan tradisi perhitungan *weton* dan mereka mengikuti, termasuk dari pihak laki-laki yang tidak mengetahui apa itu perhitungan *weton* lalu mengikuti saja bagaimana baiknya menurut orang tua.

- 4.) Sintia (26) dan Anggi Fernando (24), menikah pada tanggal 10 maret 2018. Alasan pasangan ini melaksanakan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan ialah diminta oleh kakek dari Anggi yang dimana kakeknya ini memang menguasai tentang *weton* ini sehingga, proses perhitungan *weton* dari pasangan ini pun dilakukan olehnya. menjelang pernikahan kakek dari Anggi ini sakit parah, tetapi dia masih antusias dalam memperhitungkan *weton* dari cucunya ini, dan termasuk faktor itu juga yang membuat pasangan ini mengikuti tradisi perhitungan *weton* ini.
- 5.) Andriani (24) dan Jasman (29), Menikah pada tanggal 16 Mei 2020. alasan pasangan ini melaksanakan tradisi perhitungan *weton* pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengganti) ialah kehendak dari calon pasangan pengganti laki-laki karena memang dia ini masih mempercayai sejenis tradisi-tradisi semacam itu, dan juga karena orang tuanya orang Jawa timur dan dia sering berkunjung ke sana, sehingga itu juga yang menjadi penyebab dia masih mempercayai tradisi ini karena lingkungannya yang masih banyak melakukan tradisi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Perhitungan *Weton* Pernikahan (dalam menentukan pasangan pengantin) Di Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas

Di dalam pernikahan memang terdapat beragam tradisi upacara yang dijalankan. Salah satunya adalah Tradisi Dalam Rangka Perhitungan *Weton* Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin), Masyarakat Musi Rawas khususnya di Desa Ciptodadi II memiliki adat atau kebiasaan yang mana sebelum pengantin akan melaksanakan akad nikah akan diadakan proses penentuan hari pernikahan dan dari yang peneliti temui disini prosesnya dilakukan pada saat acara lamaran dan sesudah acara lamaran, yang diyakini hal itu dilakukan sebagai perhitungan untuk mencari hari-hari baik merupakan usaha dalam mengukur sebuah peruntungan di masa depan, dengan harapan dari kecocokan *Weton* ini dapat dapat membawa kelancaran terselenggaranya sesuatu maupun peruntungan dalam mendapatkan rezeki.

Dalam penelitian ini peneliti memilih 7 orang informan, 1 orang merupakan pemuka adat, 1 orang guru serta perangkat masjid, 1 dan orang merupakan imam masjid, dan 4 orang merupakan pelaksana adat, yang tentunya dari jenis kelamin dan umur yang berbeda sehingga dengan adanya keenam informan tersebut sudah cukup mewakili masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.

Pada dasarnya tradisi perhitungan *Weton* pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin) yang terdapat di Desa Ciptodadi II memiliki beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat melaksanakan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat mereka hingga saat ini, adapun faktor tersebut adalah faktor tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang dan faktor untuk menghargai adat atau tradisi yang sudah lama ada.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Ciptodadi II, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pendapat informan mengenai apa itu tradisi perhitungan *Weton* pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin) dan tujuan perhitungan *Weton*.

 Seperti yang diterangkan bapak Sapuan Efendi selaku pemuka adat Desa Ciptodadi II menerangkan :

“Perhitungan jawa seperti Perhitungan *weton* ini paling penting bagi saya, disini saya beri contoh misalkan waktu *weton* dan kamu tidak memperingati itu, yang dimaksud tidak diperingati waktu *weton* mu, itu jika tidak membuatkan *among-among* akibatnya tidak akan lancar kamu mencari sandang dan pangan istilahnya kan seperti itu, ini gambarannya masalah tentang *Weton*. *Weton* ini kalau bisa jika ingin bertanya dengan orang jangan sembarangan kita memberitahu *Weton* kita, terdapat bahaya. misalnya dalam hal percintaan, seperti ada pemuda yang mengatakan “saya menyukai kamu, tetapi kamu tidak menyukainya, kamu tertariknya dengan orang lain, Maka di carilah *Weton* mu oleh pemuda ini. Jadi dapat disimpulkan waktu kelahiran atau *Weton* ini bisa membawa kebaikan dan juga bisa membawa petaka.”⁶⁹

⁶⁹ Sapuan Efendi, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 09:00 WIB.

Hal itu selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh bapak Wendi Siswanto selaku imam Majid Nurul Yaqin Ciptodadi II menjelaskan :

“Perhitungan jawa itu kan seperti tanggal lahir, kalau pernikahan ini hukumnya saya berkata sejujurnya, wajib sudah banyak juga yang mengetahuinya, nilainya sakral disini maksudnya tradisi ini tadi nilainya sakral (diharuskan). Tujuannya supaya kita mendapatkan ketentraman dunia dan akhirat.

Ini sistemnya harus meminta ridha dari Gusti Allah SWT itu sama saja dengan meminta ridhanya kedua orang tua. Kita ini hidup yang ditingalkan ada lima perkara dan yang dijalankan juga ada lima. Disini saya beri contoh yang tidak diperbolehkan bagi umat islam yaitu *madat* (candu), *modot*, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi dan maling. Artinya *madat* tidak diperbolehkan dalam hukum islam, *modot* artinya kita mengerjakan sesuatu diluar nikah, berjudi itu memang larangan dalam bentuk permainan apa saja, kemudian lima perkara yang harus dikerjakan yaitu Sholat 5 waktu.

Mengenai Perhitungan *Weton* dalam tradisi pernikahan (menentukan calon pasangan pengantin) ini prosesnya harus ada suatu pertemuan untuk memperhitungkan *Weton* tadi, contohnya calon mempelai perempuan Rabu *pon*, itu nilai/*neptunya* 7 dan $7 = 14$. sedangkan calon mempelai laki-laki Selasa *kliwon*, *neptunya* 3 dan $8 = 11$, lalu nilainya digabungkan keduanya. Tali pernikahannya diserahkan kepihak perempuan bertemunya dihari apa, kemudian dibagi calon mempelai perempuan ada dipasarannya yaitu Rabu *pon* dan pihak mempelai laki-laki di harinya itu bisa juga sebaliknya, kemudian makna dari dari perhitungan tersebut harus diditemukan, jika tidak ditemukan maka tidak baik kedua calon mempelai ini.

Kemudian tujuannya disini adalah supaya kita mendapatkan Ridha dari Gusti Allah dunia dan iakhirat mencari *sandang*, *papan* dan *pangan* bisa tentram, damai, selamat, langgeng, selamat, kokoh dan supaya hidupnya nanti tenang.⁷⁰

Kemudian diterangkan bapak Iwan Supandi selaku Staf umum Desa Ciptodadi II menjelaskan bahwa :

“tradisi Perhitungan *Weton* adalah adat kebiasaan yang ada dari zaman nenek moyang dulu dan dilakukan masyarakat hingga saat ini dengan tujuan menghormati tradisi nenek moyang .”⁷¹

⁷⁰ Wendi Siswanto, *Wawancara* Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 10:23 WIB.

⁷¹ Iwan Supandi, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2023, pukul 13:20 WIB

Hal ini berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh bapak Ali Sugiarto, S.Pd.I selaku Guru MTS dan Ta'mir Masjid Nurul Yaqin Desa Ciptodadi II menjelaskan :

“menurut perhitungan jawa itu adalah sebuah tradisi saja, tradisi dari turun temurun dari dulu sampai sekarang itu menggunakan istilah perhitungan, dari kelahiran yakni tanggal, itu biasanya yang diperhitungkan. Tetapi kalau menurut pandangan islam itu memang dapat dikatakan tidak ada perhitungan seperti itu, bahkan kalau pandangan islam semua hari itu dapat dikatakan sama saja dalam artian (bagus). Bahkan kalau sampai kita meyakini kalau misalnya, tanggal 11 *pon* itu tanggal baik karena telah diperhitungkan tadi itu dapat dikatakan kita telah syirik walaupun termasuk syirik yang masih tergolong kecil, karena sudah percaya kalau nanti tidak menggunakan tanggal yang sudah perhitungan Jawa ini akibatnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah masuk kedalam kategori sampai keyakinan seperti itu, lalu bisa menjadi musyrik yang sangat besar.”⁷²

Ibu Julia selaku masyarakat dan pelaku adat Desa Ciptodadi II juga memberikan tanggapan mengenai Perhitungan *Weton* dalam tradisi pernikahan (dalam menentukan calon pasangan) dan tujuan melaksanakannya, ia menjelaskan :

“Perhitungan *Weton* ini pasti dilakukan setiap orang jawa yang mau menikah karena itu merupakan arahan dari kedua orang tua. Tujuan saya menikah menggunakan perhitungan *Weton* ini menurut orang tua itu baik ya saya mengikuti saja, hari ini tanggal ini baik, ya sudah ikuti saja, supaya lancar prosesnya dalam hal pernikahan.”⁷³

Ibu Wiwik Daryu menyampaikan pendapat mereka mengenai tradisi Perhitungan *Weton* ini sebagai berikut :

“Tradisi ini adalah sebuah kejadian orang terdahulu yang dijadikan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat kita sebagai bentuk pelestarian budaya nenek moyang. Dimana adat ini tidak akan hilang tergantung dari kita yang mau melestarikannya atau tidak.”

⁷² Ali Sugiarto, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 20:00 WIB.

⁷³ Julia, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 11:00 WIB.

Pasangan Ibu Giartini dan Bapak Muhammad soleh selaku masyarakat dan pelaksana adat menyampaikan pendapat mereka mengenai tradisi perhitungan *weton* pernikahan ini sebagai berikut:

“kita sebagai generasi muda ini harus menjalankan apa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya jika tidak melaksanakan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin ini, orang tua mengatakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menikah nantinya. Kita sudah seharusnya menghormati leluhur agar tradisi adat istiadat ini tetap ada dan tidak ditelan zaman yang semakin modern.”

Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Tradisi Perhitungan *Weton* dalam tradisi pernikahan (menentukan calon pasangan pengantin yang ada di Desa Ciptodadi II) ini masih sangat kental dan masih terjaga keasliannya yaitu dengan cara masyarakat masih menerapkan suatu adat secara turun temurun agar tidak hilang karena perkembangan zaman, apalagi jika ingin melakukan pernikahan, maka pengantin calon mempelai diharuskan untuk melakukan Perhitungan *Weton* oleh sesepuh setempat sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, yang tujuan dari hal itu agar pernikahan kedua mempelai akan tentram dan damai. Jadi tradisi itu memiliki tujuan dan arti masing-masing dan kita sebagai generasi penerus harus selalu menjaga adat istiadat dan tradisi yang diwariskan nenek moyang kita.

2. Waktu pelaksanaan Perhitungan *Weton* dalam tradisi pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin)

Pelaksanaan perhitungan *weton* ini biasanya berselang 2, 1 bulan, hingga setengah bulan untuk mengadap sesepuh setempat dengan meminta

diPerhitungkan Weton kedua calon mempelai ini untuk melihat cocok atau tidaknya pasangan tersebut . Hal ini disampaikan oleh Bapak Sapuan Efendi :

“untuk waktu calon mempelai mengadap sesepuh untuk diperhitungkan *wetonnya* biasanya dilakukan 2,1 bulan. ini waktu bagi, bila ada sesepuh yang tidak terlalu hafal *primbon* sebagai petunjuknya sehingga akan memakan waktu lumayan lama karena harus membaca *primbon* terlebih dahulu yang harus mencarinya secara teliti dan seksama karena perhitungan ini memang harus tepat dan tidak ada yang keliru, hal ini bisa dikatakan untuk menjamin kehidupan kedua mempelai setelah pernikahan. Kemudian ada lagi jangka waktu setengah bulan, ini biasanya jika sesepuh yang didatangi sudah memahami isi *primbon* sehingga dapat dengan mudah memperhitungkan *weton* ini.”⁷⁴

Sama halnya dengan yang di sampaikan ibu Julia selaku pelaksana tradisi ini mengatakan :

“waktu itu kami mendatangi sesepuh jangka waktu satu bulan dari perencanaan hari pernikahan.”⁷⁵

pemaparan Anisa selaku pelaksana tradisi perhitungan *weton* menjelaskan:

“saya mendatangi pemuka adat disuruh oleh keluarga jangka waktu 2 bulan, karena menurut mereka biasanya orang yang akan menikah dengan menggunakan perhitungan *weton* ini, mendatangi pemuka adatnya dalam jangka waktu demikian.”

Jadi dari sini bisa penulis simpulkan bahwa waktu untuk memperhitungkan *weton* dalam tradisi pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin), ini bisa terhitung dari bulan dan minggu, jika dalam hitungan hari mendatangi sesepuhnya maka kemungkinan tidak akan sanggup sesepuh untuk

⁷⁴ Sapuan Efendi, *Wawancara*, Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 09:00 WIB.

⁷⁵ Julia, *Wawancara*, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 12:00 WIB.

memperhitungkan *weton* ini saja karena memang waktu untuk memperhitungkannya memang memakan waktu agak lama apalagi jika seseorang ini belum hafal dengan sistem memperhitungkannya jadi mengharuskannya untuk melihat buku *Primbon*. Berkaitan dengan lokasi tradisi perhitungan *weton* dilaksanakan, oleh seseorang memperhitungkan *weton* di rumah kediaman seseorang atau pemuka adat.

3. Tinjauan perhitungan *weton*

Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan *ijab* dan *qabul* atau akad nikah. Saat *ijab qabul* merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. Saat *ijab qabul* perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau *Weton* kedua belah pihak calon pengantin.

Setiap orang Jawa mempunyai *weton*, karena *weton* memiliki arti Hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari *pasarannya*. Hari *Pasaran*, terdiri dari 5 hari dengan urutan nama *Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage*. Lima hari tersebut dinamakan *Pasaran*, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Jika mengungkap dari leluhur jaman dulu, nama 5 hari tersebut sebetulnya diambil atau berasal dari nama ; 5 roh, nama-nama roh tersebut adalah : Batara Legi, Batara Paing, Batara Pon, Batara Wage, dan Batara Kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi

pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang.⁷⁶

Nama-nama hari bulan, *pasaran*, *windu* dan *pranata mangsa* mempunyai nilai filosofis yang satu sama lain berkaitan erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan *pasaran* dari 3 sampai dengan 9 , namun bukan berarti 9 lebih baik dari pada 3, tetapi apa yang tersirat dalam nilai dan nama hari tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Nama hari dan pasaran disebut “*Neptu*”. Nilai filosofis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Nama -Nama hari serta nilainya
Nama hari Nilai/*Neptu*

NO	Nama Hari	Nilai/Neptu
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jum'at	6
6.	Sabtu	9
7.	Minggu	5

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

Tabel 2.2

Nama hari *pasaran*
Nama hari nilai/*neptu*

N O	Nama Hari	Nilai/Neptu
1.	<i>Kliwon</i>	8

⁷⁶ Soenandar Hadiekoesoema, *Filsafat ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, (Jakarta : Yudhagama Corporation, 1985), 57.

2.	<i>Legi</i>	5
3.	<i>Paing</i>	9
4.	<i>Pon</i>	7
5.	<i>Wage</i>	4

Sumber : Buku *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*

4. Praktek Perhitungan Pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin)

Di dalam adat jawa diperkenalkan adanya perhitungan dalam menentukan calon pasangan pengantin. Perhitungan tersebut menggambarkan/mem-pediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya.⁷⁷ perhitungan tersebut ada yang berdasarkan penghitungan hari *pasaran* atau *weton* calon pengantin. Penghitungan *neptu* pernikahan dalam hal menentukan calon pasangan pengantin berdasarkan *weton* dan nama calon pengantin dapat dibagi dengan angka 4, 5, 7, dan 9. Berikut akan dideskripsikan macam-macam perhitungan pernikahan, baik berdasarkan hari lahir, *weton*, maupun nama calon pengantin.

- a. Perhitungan dalam menentukan calon pasangan pengantin yang pertama adalah perhitungan yang sering digunakan oleh masyarakat jawa timur dan tengah. Perhitungan ini berdasarkan penjumlahan *weton* calon pengantin. Perhitungan berdasarkan *Weton* mempunyai 3 variasi, yaitu penjumlahan *Weton* dibagi 4, 7, dan 9.⁷⁸
- b. Penjumlahan *weton* kedua calon pengantin dibagi 4.
“*wetone penganten lanang wadon, neptune dina lan pasaran digunggung, banjur kebage 4.*”

⁷⁷R. Gunasamita, *kitab Primbon Serbaguna*, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), 52

⁷⁸ Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyakarta : CV Buana Raya, 2014), 12.

Artinya: *Weton* pengantin laki-laki dan perempuan, *neptu* hari dan *pasaran* dijumlahkan, kemudian dibagi 4. Sisa hasil penjumlahan akan menunjukkan makna pernikahan.

Misalnya :

“*Wetone panganten lanang jumuah pon, neptune 6 lan 7 = 13.*

Panganten wadon kemis paing neptune 8 lan 9 = 19. Gunggung 13 lan 17 = 30, kebage 4 turah 2, tiba gembili, sugih anak, iku becik.”

Artinya: *Weton* pengantin laki-laki Jum’at *pon Neptu* 6 dan 7 = 13.

Pengantin perempuan Kamis *pahing neptunya* 8 dan 9 + 19. Digabung 13 dan 17 = 30, dibagi 4 sisa 2, jadi *Gembili*, banyak anak, itu baik.

Penjelasannya adalah sebagai berikut⁷⁹ :

1) *Gentho, larang anak* “orang jahat”

susah mendapatkan momongan”. *Gentho* merupakan julukan bagi orang dengan perangai tidak baik, jahat. Hasil perhitungan dengan hasil *gentho* berarti sulit mendapatkan keturunan.

2.) *Gembili, sugih anak.*

Gembili merupakan “jenis umbi-umbian”. Pernikahan yang terhitung *gembili* berarti baik karena dikaruniai banyak anak.

3.) *Sri, sugih rezeki*, “sejahtera, banyak rejeki”.

⁷⁹ Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*,...13

Petung salaki rabi dengan hasil *sri* mendapatkan kelimpahan rejeki, hidupnya sejahtera.

4.) *Punggel, mati siji*, “potong putus, patah”.

salah satu meninggal”. *petung salaki rabi* dengan hasil *punggel* akan mendapatkan musibah berupa kematian salah satu pasangannya.

c. *Weton* kedua calon pengantin di jumlahkan, dibagi 10 atau 7. *wetone penganten lanang wadon neptune kagunggung banjur kebage 10 utawa 7, turahe ora kena luwih saka 7. Manawa kebage 10 turahe luwih saka 7, iku banjur kebage 7, angka turahan nuduhake ketemuning petungan .*

Artinya : *Weton* pengantin lelaki dan perempuan *neptunya* dijumlahkan kemudian dibagi 10 atau 7, sisanya tidak boleh lebih dari 7. Jika dibagi 10 sisanya lebih dari 7, maka dibagi 7, angka sisanya menunjukkan makna hasil perhitungan.⁸⁰.

Misalnya :

panganten lanang wetone rebo paing, kang wadon kemis pon,neptune ana 7+9+8+7=31 kebage 10 turah 1, petunge tiba : Wasesanegara.

Artinya: Mempelai pengantin laki-laki *wetone Rebo pahing*, mempelai perempuan Kamis *pon*, *Neptunya* ada $7 + 9 + 8 + 7 = 31$, dibagi 10 sisa 1, hitungan ada : *Wasesasegara*.

⁸⁰ Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*,...17.

Dene upama gunggunge neptu mau ketemu 28, iku menawa kebage 10, ketemu kebage 7, ing kono ketemu turah 7, petunge tiba Lebu katiup angin.

Artinya: Dan jika jumlah *neptu* adalah 28, maka jika dibagi 10, sisanya adalah 8, jadi lebih dari 7. Seharusnya tidak dibagi 10, tetapi harus dibagi 7. Ketika ada sisa 7, jumlahnya jatuh ke debu tertiuip angin”⁸¹.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1.) *Wasesanegara, kamot, jembar budine, sugih pengapura gedhe prabawane,*”penguasa negara”

Petung salaki rabi wasesanegara berarti “luas penalarannya, mudah memaafkan, luhur derajatnya”.

2.) *tunggak semi, cepak rejekine.* “batang pohon yang telah patah bersemi kembali “.

Hasil hitungan *tunggak semi* bermakna “rejekinya dekat, mudah, dilancarkan.

3.) *Satriya wibawa, oleh kamulyan lan kaluhuran,* “ksatria besar”.

dalam hidupnya, hasil *petung satriya wibawa* “mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi”.

4.) *Sumur sinaba, dadi panggung seni kapinteran.*

Sumur merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat jawa. Sumur merupakan sumber mata air di sekitar

⁸¹ Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna,...*17

rumah, digunakan untuk keperluan sehari-hari. *Sumur sinaba* berarti “sumur yang sering didatangi masyarakat karena limpahan airnya atau kemamfaatnya. Secara simbolis, *sumur sinaba* berarti pasangan pengantin tersebut bijaksana sehingga sering dijadikan tempat mencari jalan keluar dari permasalahan orang lain.

5.) *Satriya wirang, nandhang dukacipta, kawirangan,*

“ksatria yang menanggung malu, “mendapat malu”. Malu dalam dunia ksatria biasanya disebabkan oleh kekalahan yang dirasa tidak sepadan. Misalnya lawan sebenarnya kurang baik, namun tetap bisa dikalahkan. Simbolisme *satriya wirang* dapat diartikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga tersohor atau tinggi tingkat ekonominya, namun karena suatu hal mendapatkan aib.

6.) *Bumi kapetak, petengan aten ananging taberi ing gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan, “bumi terkubur”.*

Bumi kapetak menyimbolkan suatu keadaan yang *tintrim*, gelap. Makna dari *bumi kapetak* adalah hatinya selalu sedih tetapi rajin bekerja, kuat mananggung sakit.

7.) *Lebu katiup angin, nandhang papa citraka, kabeh karepe ora dadi, karep malih omah.*

debu tertiuip angin maka akan ikut kemana pun angin membawanya, dapat diartikan tidak mempunyai ketetapan. Debu tertiuip angin dalam hidupnya akan menanggung kesusahan, semua keinginan tidak tercapai, sering berpindah rumah.

- d. Pembagian *Weton* dengan angka 9. Pembagian ini menggunakan perhitungan terpisah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.⁸²

wetone panganten lanang lan wedok, neptune dina lan pasaran digunggung , banjur kebage 9, lanang turah pira, wadon turah pira.

Artinya: *Weton* calon pengantin laki-laki dan perempuan, *Neptunya* hari dan *Pasaran* dijumlahkan, kemudian di bagi 9, laki-laki sisa berapa, perempuan sisa berapa, jika sisa:

1.) <i>1 lan 1 Becik kinasihan</i> "baik, dikasihi"	24) <i>3 lan 9 sugih</i> <i>rejeki</i> "banyak rejekinya"
2.) <i>1 lan 2 becik</i> "baik"	25) <i>4 lan 4 karep lara</i> "sering sakit"
3.) <i>1 lan 3 kuat, adoh rejekine</i> "kuat, jauh dari rejeki "	26) <i>4 lan 5 akeh rencanane</i> "banyak rencana"
4.) <i>1 lan 4 akeh bilahine</i> "banyak mendapat celaka"	27) <i>4 lan 6 sugih rejeki</i> "banyak rejekinya"
5.) <i>1 lan 5 pegat</i> "bercerai"	28) <i>4 lan 7 mlarat</i> "miskin"
6.) <i>1 lan 6 adoh sandhang</i> <i>pangane</i> "jauh dari rejeki"	29) <i>4 lan 8 akeh</i> <i>pangkalan</i> "banyak halangan"
7.) <i>1 lan 7 sigih satru</i> " banyak musuh"	30) <i>4 lan 9 kalah siji</i> "kalah salah satu"
8.) <i>1 lan 8 kasurang-surang</i> "Sengsara hidupnya"	31) <i>5 lan 5 tulus begjane</i> "selalu mendapatkan keberuntungan"
9.) <i>1 lan 9 mlarat</i> "miskin"	32) <i>5 lan 6 karep cepak</i> <i>rejekine</i> "dekat dengan rejeki"
10.) <i>2 lan 2 slamet, akeh</i> <i>rejekine</i> "selamat, banyak rejeki"	33) <i>5 lan 7 tulus sandhang</i> <i>pangane</i> "mudah mencari rejeki halal"
11.) <i>2 lan 3 gelis mati</i> <i>siji</i> "salah satu meninggal lebih dahulu"	34) <i>5 lan 8 akeh sambekalane</i> "banyak halangan"
12.) <i>2 lan 4 akeh godhane</i> "banyak godaan"	35) <i>5 lan 9 cepak sandhang</i> <i>pangane</i> " dekat dengan rejeki"

⁸² Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*,...12

13.) 2 lan 5 akeh bilahine "banyak celaka"	36) 6 lan 6 gedhe bilahine "mudah celaka"
14.) 2 lan 6 gelis sugih "cepat kaya"	37) 6 lan 7 rukun "rukun"
15.) 2 lan 7 anake akeh mati "keturunannyaiuu ang meninggal"	38) 6 lan 8 sugih satru "banyak musuh"
16.) 2 lam 8 cepak rejekine "dekat dengan rejeki"	39) 6 lan 9 kasurang-surang "sengsara hidupnya"
17.) 2 lan 9 mlarat "miskin"	40) 7 lan 7 ingukum maring rabine "dihukum oleh suami/istrinya"
18) 3 lan 3 mlarat "miskin"	41) 7 lan 8 nemu bilahi saka awake dhewe "mendapat celaka karena diri sendiri"
19) 3 lan 4 akeh godhane "banyak godaanya"	42) 7 lan 9 tulus palakramane "langgeng pernikahannya"
20) 3 lan 5 gelis pegat "cepat pisah/ bercerai"	43) 8 lan 8 inasihan dening wong "banyak dikasihi orang lain"
21) 3 lan 6 oleh nugraha "mendapat anugerah"	44) 8 lan 9 akeh bilahine "banyak mendapat celaka"
22) 3 lan 7 akeh bilahine "banyak mendapat celaka"	45) 9 lan 9 giras rejekine "rezekinya lancar"
23) 3 lan 8 gelis mati siji "salah satu meninggal lebih dahulu"	

Misalnya :

wetone penganten lanang jumuah kliwon neptune $6 + 8 = 14$ kebage 9, turah 5.

Wetone penganten wadon jumuah paing, neptune $6 + 9 = 15$, kebage 9, turah 6.

Dadi $5=6$ tiba cepak rejekine, iku becik.⁸³

Artinya: Weton pengantin laki-laki jum'at kliwon neptonya $6 + 8 = 14$ dibagi 9, sisa 5. Weton pengantin perempuan jum'at pahing, neptonya $6 + 9 = 15$, dibagi 9, sisa 6. Jadi $5 + 6$. Jadi dekat dengan rezekinya, itu baik.⁸⁴

⁸³ Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*,...13

- e. Penghitungan dalam menentukan calon pasangan pengantin berdasarkan hari lahir kedua calon pengantin. *Wetone penganten lanang wadon miturut dina.*

1.) Akad lan Akad, karep lara “sering sakit”	15) Selasa lan Kamis, Sugih “kaya”
6.) Akad lan Senen, sugih lara “banyak penyakit”	16) Selasa lan Jumat, Pegat “bercerai”
7.) Akad lan Selasa, melarat “miskin”	17) Selasa lan Saptu, “karep padu” sering bertengkar”
8.) Akad lan Rebo, yuwana “selamat”	18) Rebo lan Rebo, ala “buruk”
5) Akad lan Kamis, padu “bertengkar”	19) Rebo lan Kamis, yuwana “Selamat”
6) Akad lan Jumat, yuwana “selamat”	20) Rebo lan Jumat, yuwana “selamat”
7) Akad lan Saptu, mlarat “miskin”	21) Rebo lan Saptu, becik “baik”
8) Senen lan Selasa, yuwana “selamat”	22) Kamis lan Kamis, yuwana “selamat”
9) Senen lan Rebo, anake wadon “mempunyai anak perempuan”	23) Kamis lan Jumat, yuwana “selamat”
10) Senen lan Kamis, disih wong “disenangi orang”	24) Kamis lan Saptu, pegat “bercerai”
11) Senen lan Jumat, yuwana “selamat”	25) Jumat lan Jumat, mlarat “miskin”
12) Senen lan Saptu, brekat “Berkah”	26) Jumat lan Saptu, cilaka “celaka”

⁸⁴ Kanjeng Pangeran Harya Tjaningrat, *Kitab Primbon 6Betaljemur Adammakna*,... 15.

13) <i>Selasa lan Selasa, ala</i> “buruk”	27) <i>Saptu lan Saptu, ala</i> “buruk”
14) <i>Selasa lan Rebo, sugih</i> “kaya”	

Setelah perhitungan ini calon pengantin dikatakan jodoh dengan hasilnya yang baik menurut perhitungan *weton*, selanjutnya mencari hari baik untuk melangsungkan hari pernikahan.⁸⁵ Cara mengetahui hari yang baik adalah dengan menentukan hari sesuai dengan keinginan dari pihak perempuan yang menentukan kemudian dicari kembali hari *pasarannya* yakni diambil dari kelahiran dari kedua calon pasangan pengantin tersebut, jika sudah maka oleh tetua adat/ *mbah* dukun dicari pada bulan-bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan acara, jika sudah dapat maka selesailah perhitungan tersebut.

5. Pelaksanaan Tradisi Perhitungan *Weton* pernikahan (dalam menentukan calon pasangan pengantin)

Adapun untuk tatacara pelaksanaan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin ini dijelaskan oleh Bapak Sapuan Efendi selaku pemuka adat, sebagai berikut:

“adapun tata cara pelaksanaan dari perhitungan *weton* adalah menanyakan terlebih dahulu *weton* dari kedua calon pengantin, apabila setelah dijumlahkan hasilnya *weton* calon mempelai laki-laki itu lebih tinggi jumlahnya maka ini baik karena dalam kehidupan rumah tangga nantinya suami ini akan disegani oleh istrinya, karena memang pada dasarnya harus demikian memang suami adalah kepala rumah tangga. Dan sebaliknya, jika hasil dari perhitungannya calon mempelai perempuan lebih tinggi *wetonya* , maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga nantinya akan ingin menang sendiri, tidak mau dibimbing oleh suaminya. Kemudian proses

⁸⁵Suraida, dkk, “*Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa*”, Universitas PGRI Semarang, Vol.1 No.5 (2019) : 175

selanjutnya adalah mulai memperhitungkan *weton* keduanya dengan macam-macam pembagiannya. “

Selaras dengan yang dijelaskan oleh bapak Wendi Siswanto selaku imam masjid di Desa Ciptodadi II menjelaskan :

“Mengenai Perhitungan *Weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin ini prosesnya harus ada suatu pertemuan untuk memperhitungkan *Weton* tadi, contohnya calon mempelai perempuan Rabu *pon*, itu nilai/*neptunya* 7 dan 7 = 14. sedangkan calon mempelai laki-laki Selasa *kliwon*, *neptunya* 3 dan 8 = 11, lalu nilainya digabungkan keduanya. Tali pernikahannya diserahkan kepihak perempuan bertemunya dihari apa, kemudian dibagi calon mempelai perempuan ada *dipasarannya* yaitu Rabu *pon* dan pihak mempelai laki-laki di harinya itu bisa juga sebaliknya, kemudian makna dari dari perhitungan tersebut harus ditemukan, jika tidak ditemukan maka tidak baik kedua calon mempelai ini.”

Setelah penulis mewawancarai beberapa masyarakat selaku informan terkait tatacara untuk perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin yang ada pada masyarakat Desa Ciptodadi II maka dapat informan ketahui beberapa tata cara pelaksanaan perhitungan *weton* yaitu, Sesebuah menanyakan terlebih dahulu *weton* kedua belah pihak calon pengantin tapi tidak perhitungannya masing-masing (tidak digabung) kemudian diperhitungkan, jika hasil dari perhitungannya lebih besar yang laki-laki maka itu baik dan jika asil perhitungannya lebih tinggi pihak perempuan maka itu kurang baik.

Kemudian jika telah memperhitungkan masing-masing *weton* kedua calon pengantin maka langkah selanjutnya adalah mulai memperhitungkan *weton* kedua calon pengantin dengan cara digabung dan dibagi dengan pembagian, 4, 4, 5, 7,, dan 9. Cara memperhitungkannya adalah dengan cara berurutan artinya dimulai dari pembagian 4 dan seterusnya. Jika dipembagian yang pertama ditemukan hasil yang kurang baik maka dilanjutkan keperhitungan berikutnya, sampai mendapatkan

perhitungan yang bagus 1 saja dari dipembagian tersebut, baru perhitungannya selesai.

Bila dalam pembagian tersebut sudah digunakan semua, namun tidak juga menemukan hasil yang bagus maka tetap dilanjutkan rencana pernikahan tersebut dikarenakan biasanya pasangan ini sudah saling mencintai jadi kemungkinan tidak dapat dipisahkan, kalau dipisahkan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Langkah selanjutnya adalah mencari hari baik untuk ijab kabul kedua calon pengantin ini yang dari hasil pembagian tidak mendapatkan hasil yang baik, pencarian hari baik ini bertujuan sama dengan perhitungan *weton* yakni untuk mendapatkan ketentraman kehidupan rumah tangga kedua calon pengantin ini nantinya. Jika sudah menemukan waktu yang dianggap baik seseorang akan memberitahukan kepada calon pengantin ini, maka selesailah proses perhitungan *weton* ini.⁸⁶

B. Prespektif Hukum Islam Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan (Menentukan calon Pasangan Pengantin)

Kehidupan kita tidak dapat terlepas dan adat istiadat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.⁸⁷ Dan sedangkan adat istiadat adalah tata cara perilaku yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke

⁸⁶ Sapuan Efendi, *Wawancara*, Tanggal 31 Juni 2023, Pukul 09:00 WIB.

⁸⁷ M.Aziz Yahya, “*Tradisi Petik Matai Dalam Perkawinan Suku Rejang Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Curup:Fakultas Syari’ah IAIN Curup, 2019), 72.

generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁸⁸

Diantara tradisi yang ada dan sampai kini masih dijalankan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Ciptodadi II adalah perhitungan weton dalam menentukan calon pasangan pengantin. Maka dalam hal ini penulis mencoba menerangkan agar dapat dipahami bahwa tradisi dan adat istiadat itu bahwasannya ada yang membawa kepada kebaikan dan tentu ada juga yang dapat membawa kepada keburukan, hal ini tentu saja tergantung bagaimana kita menyikapi adat istiadat ini. Dapat diambil contoh, dalam menjalankan itu harus diselaraskan dengan keimanan agar tidak menyalahi aturan syari'at yang diajarkan dalam agama islam.

Seperti, perhitungan weton dalam menentukan calon pasangan pengantin yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan beserta pihak yang terkait dalam hal tersebut sebelum melangsungkan pernikahan dengan memperhitungkan *weton* kedua calon mempelai. Tujuannya agar kehidupan rumah tangganya aman dan damai, sehingga tradisi ini sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di tengah masyarakat jawa yang terdapat Musi Rawas khususnya di Desa Ciptodadi II.

Sedangkan, sebagai takdir Allah, jodoh seseorang telah diteruskan 50.000 tahun lalu, tepatnya sebelum manusia dilahirkan di bumi. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ

Artinya:

⁸⁸ Ayu Sutanto, *Menguak Pergumulan Antara Seni, Politik, Islam*, (jawa Timur, kelompok budaya danwisata), 26.

“Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.” (HR.MUSLIM)

Melalui hadits tersebut, dapat dipahami bahwa sejatinya jodoh adalah misteri ilahi. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, kecuali hanya Allah Swt. Oleh karena itu, mempercayai weton jodoh menurut Islam adalah dosa besar. Sebab, ini termasuk perbuatan syirik yang dilakukam dengan mempercayai takdir selain milik Allah Swt.

Kembali bicara soal jodoh, sebenarnya islam telah menetapkan ketentuannya dalam beberapa dalil *shahih*. dikutip dari buku satu atap berjuta cinta karya Hadis Melvana, rasulullah Saw Bersaba :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَ لِحَسَبِهَا، وَ حَمَّا لَهَا، وَ لِإِدِّ بَيْنَهَا، فَأَظْفَرُ بَرَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُ الْكُفْرِ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena Hartanya, Nasabnya, Kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).”

Berdasarkan beberapa dasar dari al quran. Oleh para ulama Ushul Fiqh QS. al-A'raf/7:199 berikut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat :

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمْرُ الْعَفْوِ خُذِ

Artinya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf/7:199).⁸⁹

⁸⁹ Al-Qur'an Kemenag Ri, CV. Pustaka Jaya Ilmu, Surah Al-Araf: 199

Apabila sebuah tradisi atau suatu adat tidak merugikan atau menyalahi agama maka diperbolehkan. Meskipun suatu perkataan atau perbuatan telah menjadi '*Urf*' atau sebuah tradisi atau adat kebiasaan, yang artinya perkataan atau perbuatan tersebut menjadi hal yang biasa, dianggap lumrah, dan dapat diterima oleh akal masyarakat, tidak semua *Urf* sesuai dengan syariat Islam. '*Urf*' dapat digunakan sebagai dalil hukum jika tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Menurut keabsahannya *urf* dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Al-'Urf ash-shahihah*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak berentangan dengan aturan hukum islam. Dengan kata lain, '*urf*' yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.⁹⁰

2. *Al-'Urf al-fasidah* ('Urf yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisa bahwa perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin Ini tidak dapat dilaksanakan karena tergolong pada *al-'urf al-fasidah* ('urf yang rusak/salah) karena bertentangan dengan ketentuan syariat seperti: mempercayai sejenis ramalan (dapat dikatakan syirik, walaupun masih tergolong syirik asgfar (syirik kecil, walaupun tidak sampai

⁹⁰ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika), 210

⁹¹ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*,...211

menyebabkan keluar dari islam, namun bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar), dapat membuat masyarakat melakukan tebusan berupa sesajen dan dapat memperlambat terlaksananya pernikahan. Jadi meskipun tujuan dilakukannya perhitungan *weton* agar kedepannya kehidupan rumah tangga calon pengantin berjalan dengan lancar tetapi banyak mudharat yang ditimbulkan jika perhitungan itu dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini di tarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tatacara perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin di Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya Kabupaten Musi Rawas diawali pada dengan mendatangi sesepuh yang memahami tentang perhitungan *weton* pada saat sesudah acara lamaran, yang pertama yang dilakukan sesepuh adalah menanyakan *weton* masing-masing calon mempelai kemudian menjumlahkannya secara masing-masing. Lalu dari perhitungan itu apabila hasilnya mempelai laki-laki lebih besar itu bagus yakni dia akan dihormati oleh istrinya nantinya. Sebaliknya jika hasil perhitungannya lebih besar pihak perempuan maka nantinya bisa dikatakan dia akan keras kepala kepada suaminya selaku kepala keluarga. Kemudian setelah proses perhitungan masing-masing *weton* calon mempelai selanjutnya adalah mulai menjumlahkan *weton* kedua calon mempelai kemudian dibagi dengan pembagian 4, 5, 7, dan 9 cara bagiannya adalah secara berurutan dari pembagian pertama jika sudah menemukan hasil yang pas maka sudah cukup perhitungannya, jika masih belum menemukan hasil yang pas maka masih dilakukan bagiannya sampai dengan selesai.
2. Perspektif Hukum Islam menurut kaidah *urf* tentang tradisi perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin yaitu tergolong pada al-'urf al-fasidah ('urf yang rusak/salah) karena apabila Perhitungan Weton ini

di laksanakan banyak menimbulkan mudharat seperti mempercayai sejenis ramalan, (dapat dikatakan syirik, walaupun masih tergolong syirik asgfar (syirik kecil, walaupun tidak sampai menyebabkan keluar dari islam, namun bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar), dapat membuat masyarakat melakukan tebusan berupa sesajen dan dapat memperlambat terlaksananya pernikahan.

B. Saran

Kepada masyarakat Jawa Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan generasi penerus harus selalu menghargai kepercayaan yang telah diwariskan nenek moyang. Serta dalam melaksanakan tradisi Perhitungan *Weton* dalam menentukan calon pasangan pengantin secara benar, tujuan, dan maknanya tidak hanya sekedar mengikuti pelaksanaan tradisi Perhitungan *Weton* . Diharapkan bagi masyarakat Jawa Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka karya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan untuk terus melestarikan budaya atau tradisi yang telah diwariskan nenek moyang yang mempunyai makna baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan An-Nasa'I. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Hamdani. Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dan Teori Kepraktikan. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dokumentasi Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakaya Kabupaten Musi Rawas.
- Geertz, Clifford. Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Gunasamita, R. Kitab Primbon Serbaguna. Yogyakarta: PT Narasi, 2009.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFU-UII, 1995.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini, dan Sugeng Harianto. "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)." Paradigama, Vol. 04 No. 03, 2016.
- Praditya Anggraeni. "Kepercayaan Tradisi Weton Dalam Kehidupan Adat Jawa Perspektif Aqidah Islam (Studi kasus di Desa Penganten Kec. Klambu Kab. Grobongan)." Skripsi, Kudus: Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, 2022.
- Puji Astuti, Sri Mardiani. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah Dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur." Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017.
- Purwadi dan Niken Enis. Upacara Pengantin Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Purwadi. Upacara Tradisional Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Riza, Mahfud. "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi, Metro Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung.
- Rizaluddin, Farid. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1 (2021)
- Rohman, Miftah Nur. "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad. *Metode Kuantitatif dan R&D*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukarman, Syarnubi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014.
- Suraida, et al. "Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa." *Universitas PGRI Semarang*, Vol. 1 No. 5, 2019
- Sutanto, Ayu. "Menguak Pergumulan Antara Seni, Politik, Islam." *Jawa Timur, Kelompok Budaya dan Wisata*, 26.
- Sutawijaya, R. Danang, dan Sudi Yatmana. *Upacara Penganten Tatacara Kejawen*. Semarang: CV Aneka Ilmu, 1995.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. *Fatwa-Fatwa Penting Sheikh Shaltuth (Dalam Hal Akidah Perkara Ghaib dan Bid'ah)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syuhud, Fatih. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013.
- Tihami. *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tjaningrat, Kanjeng Pangeran Harya. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: CV Buana Raya, 2014.
- Yahya, M. Aziz. "Tradisi Petik Matai Dalam Perkawinan Suku Rejang Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut

Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Curup: Fakultas Syari'ah IAIN Curup, 2019.

Zainudin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

NO.	Responden	Pertanyaan
1.	Pelaku Adat	<ol style="list-style-type: none">1. Tanyakan identitas bapak/ibu ?2. Bagaimana latar belakang pendidikan bapak/ibu ?3. Apakah bapak/ibu melaksanakan perhitungan <i>weton</i> pernikahan ?4. Apa tujuan bapak/ibu melaksanakan perhitungan <i>weton</i> pernikahan ?5. Apa perhitungan <i>weton</i> pernikahan menjadi tradisi di Desa Ciptodadi II ?6. Bagaimana tatacara pelaksanaan perhitungan <i>weton</i> pernikahan di Desa Ciptodadi II ?
2.	Tokoh Adat Desa Ciptodadi II	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah tradisi perhitungan <i>weton</i> pernikahan Dilaksanakan warga Desa Ciptodadi II ?2. Bagaimana pendapat bapak mengenai tradisi perhitungan <i>weton</i> pernikahan khususnya di Desa Ciptodadi II ?3. Bagaimana tatacara pelaksanaan perhitungan <i>Weton</i> pernikahan ?4. Apakah pelaksanaan tradisi perhitungan <i>weton</i> pernikahan di Desa Ciptodadi II

		Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan syari'at islam ? atau menyalahi syari'at yang diajarkan agama islam, apa alasannya ?
3.	Masyarakat Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat Desa Ciptodadi II melaksanakan perhitungan <i>weton</i> dalam tradisi pernikahan ? 2. Apa pendapat bapak/ibu mengenai pelaksanaan perhitungan <i>weton</i> dalam tradisi pernikahan ? 3. apa alasan warga Desa Ciptodadi II melaksanakan perhitungan <i>weton</i> dalam tradisi pernikahan ? 4. bagaimana tatacara pelaksanaan perhitungan <i>weton</i> dalam tradisi pernikahan ?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sapukh Efendi
Umur : 63 Tahun
Alamat : Desa Ciptodadi II
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suwami
Nim : 19621040
Fakultas : Syariat dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 26 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai



(Sapukh Efendi)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ali sugianto

Umur : 30 tahun

Alamat : Desa Ciptodadi II

Jabatan : kaotib Masjid

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suwarni

Nim : 19621040

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 25 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai


(Ali Sugianto)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julis
Umur : 29 tahun
Alamat : Desa Ciptodadi II
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Suwarni
Nim : 19621040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 28 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai


(Julis)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa
Umur : 32 tahun
Alamat : Desa Ciptodadi II
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suwarni
Nim : 19621040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 25 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai

()
(Anisa)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwik Deryu
Umur : 28 Tahun
Alamat : Desa Ciptodadi II
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suwarni
Nim : 19621040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 30 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai



(Wiwik Deryu)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanti
Umur : 25 Tahun
Alamat : Desa Ciptodadi II
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Suwarni
Nim : 19621040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 25 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai


(Susanti)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ramadon
Umur : 27 tahun
Alamat : Desa Ciptodadi II
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Suwarni
Nim : 19621040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 25 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai


(M. Ramadon)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ramadon

Umur : 27 tahun

Alamat : Desa Ciptodadi II

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suwarni

Nim : 19621040

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA CIPTODADI II KECAMATAN SUKA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciptodadi II, 25 Juni 2023

Pihak yang diwawancarai



(M. Ramadon)



Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Muhamad Ali dan Ketua PK-PPK (Istri Kepala Desa Ciptodadi II)



Wawancara bersama Bapak Kaur Umur Desa Iwan Supandi









KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0932) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: stancurup@stelkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini RABU tanggal 04 bulan 01 tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : SUWARNI / 19621040
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN di DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Ciptodadi II Kecamatan Sukabumi)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Tulus bakti Perchms
 Calon pembimbing I/II : Mabrur Syah MHI / Lutfi el Falahi, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. penetapan lokasi penelitian dalam judul
2. penelitian - penelitian ke rumah / wawancara di arisan
3. di lokasi di katen belateng
4. _____
5. _____

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Suwarni dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan 01 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 7 Januari 2023

Moderator,

Tulus bakti Perchms

Calon Pembimbing I

Mabrur Syah MHI
 NIP. 198008182002121003

Calon Pembimbing II

Lutfi el Falahi
 NIP 198504292010121001



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor 022/In.34/IS/PP.00.9/01/2023

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Mabur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I NIP. 198008182002121003
2. Lutfi El Falahy, S.H. M.H. NIP. 198504292020121002
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Suwami


NIM : 19621040

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DICIPTODADI Kecamatan SUKA KARYA Kabupaten MUSTARAWAS)


- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan











Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 12 Januari 2023














Dekan,
Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 197002021998031007 &Lo

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan


IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	17/2013/05	Revisi Bab I		
2	21/2013/05	Revisi Bab I		
3	05/2013/06	Revisi Bab I		
4	17/2013/07	ACC Bab. I, II, III dan Redaksi wawancara.		
5	30/2013/07	ACC Bab IV, V dan ujian.		
6				
7				
8				


IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	03/2013/01	ACC Skripsi Bab I		
2	15/2013/02	Revisi BAB I, II, III		
3	09/2013/03	ACC Bab I, II, III dan Redaksi wawancara.		
4	01/2013/05	Redaksi Lembar dan ACC		
5	15/2013/07	ACC Ujian.		
6				
7				
8				



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SUWARNI
 NIM : 19621040
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Mahrur Sugah S.Pd, S.I.P, M.H.I
 PEMBIMBING II : Lufti El Fatus J.H.M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Perhitungan Weton Dalam Tradisi Perhitungan Khasiatif Hukum Islam (Studi Kasus Dicitokodok Kecamatan Suka Baris Kabupaten Musi Rawas).

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SUWARNI
 NIM : 19621040
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Mahrur Sugah S.Pd, S.I.P, M.H.I
 PEMBIMBING II : Lufti El Fatus J.H.M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Perhitungan Weton Dalam Tradisi Perhitungan Khasiatif Hukum Islam (Studi Kasus Dicitokodok Kecamatan Suka Baris Kabupaten Musi Rawas).

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Mahrur Sugah
 NIP.

Pembimbing II,

Lufti El Fatus
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7009044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 160./In.34/FS/PP.00.9/02/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 28 Februari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Desa ciptodadi II kecamatan suka karya
Di-
Musi rawas

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Suwarni
Nomor Induk Mahasiswa : 19621040
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perhitungan weton Dalam Tradisi Pernikahan Prespektif Hukum islam (~~Studi Kasus~~ Diciptodadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas)
Waktu Penelitian : 28 Februari 2023 Sampai Dengan 28 Mei 2023
Tempat Penelitian : Desa ciptodadi II

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUKAKARYA
DESA CIPTODADI II



Alamat : Ciptodadi II, Kecamatan Sukakarya, Kab. Musi Rawas, Kode Post 31665

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ,Desa Ciptodadi II, Kecamatan Sukakarya ,Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan :

NAMA : SUWARNI
NIM : 19621040
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Telah selesai melakukan penelitian Di Desa Ciptodadi II, Kecamatan Sukakarya ,Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan , Untuk memperoleh Data Desa Ciptodadi II, Guna menyusun tugas akhir Skripsi yang berjudul :

" PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM"
(Studi Kasus Di Ciptodadi II kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatrea selatan)

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Di buat di : Desa Ciptodadi II
Pada tanggal : 1 JULI 2023





SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:


Judul : Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Suka Karya Kabupaten MTusi Rawas).

Penulis : SUWARNI
NIM : 19621040

Dengan tingkat kesamaan sebesar 24.....%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 14 September 2023
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi.....HIC1.


#1 Haras Shasi, M.H.

BIODATA PENULIS



Nama : Suwarni

Nim : 19621040

Tempat/tanggal lahir : Binjai/06 Januari 2001

Penulis Merupakan Putri Bungsu Dari Bapak Agus Sunarto Dan Ibu Supina Yang Memiliki 2 Saudara Kandung. Penulis Pernah Menempuh Pendidikan Di SDN Binjai dan selesai pada tahun 2013 kemudian Melanjutkan Ke SMPN Binjai dan selesai pada tahun 2016, Kemudian Melanjutkan Ke MA AL-Mujahidin selesai pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan Pendidikan Di IAIN Curup Dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Dan Menyelesaikan Studi Pada Tahun 2023 Dengan Judul Skripsi "Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas"